

**EFEKTIFITAS PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH
NOTARIS (MPDN) TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK
JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN PANDEGLANG**

TESIS

**Diajukan untuk meraih gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Kenotariatan**



Oleh:

FAZAL HAQ

NIM 21302300052

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2025

**EFEKTIFITAS PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH
NOTARIS (MPDN) TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK
JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN PANDEGLANG**

TESIS

Oleh:

FAZAL HAQ


NIM 21302300052

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing

Tanggal



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. N. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

**EFEKTIFITAS PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH
NOTARIS (MPDN) TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK
JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN PANDEGLANG**

TESIS

Oleh:

FAZAL HAQ

NIM 21302300052

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 Februari 2025
dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN: 0121117801

Anggota :

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN : 0620066801

Anggota :

Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.

NIDK: 8905100020



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

MOTTO :

“ Kesuksesan tidak akan pernah bisa diraih dengan berpangku tangan dan bermalas-malasan, maka bekerja dan berusaha karena kewajiban kita adalah berusaha adapun berhasil atau tidak apa yang kita upayakan adalah urusan Allah yang menentukan”

“Lihat ke depan! kamu tidak bisa maju dengan mantap kalau kamu masih terus lihat ke belakang. Masa lalu bukan untuk terus dilihat, tapi hanya sebagai pembelajaran saja”.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada :

1. Orangtuaku yang senantiasa memberikan motivasi dan selalu melahirkan inspirasi.
2. Rekan-rekan seperjuangan yang senantiasa istiqomah dan tetap setia baik dalam keadaan lapang maupun sempit, suka maupun duka.
3. Civitas akademika UNISSULA.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fazal Haq

NIM : 21302300052

Program Studi : Magister Kenotariatan


Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan terhadap karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain yang ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Fazal Haq.

NIM 21302300052

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fazal Haq
NIM : 21302300052
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul :
“EFEKTIFITAS PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS (MPDN) TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN PANDEGLANG”.

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Pandeglang, Februari 2025

Yang menyatakan,



(Fazal Haq)

ABSTRAK

Pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) tidak hanya pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, tapi juga pengawasan terhadap perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai martabat jabatan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektifitas Pengawasan MPDN terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Pandeglang; dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dan solusinya dalam Pengawasan MPDN terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris di Kabupaten Pandeglang. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pustaka. Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan analisis secara kualitatif..

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, bahwa MPDN masih belum efektif dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris di kabupaten Pandeglang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam pelaksanaannya terkait wewenang MPDN menerima laporan, selanjutnya MPDN menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, tapi MPDN tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. MPDN hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dengan tembusan kepada pihak yang melaporasikan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan organisasi notaris.

Kendala-kendala MPDN di Kabupaten Pandeglang adalah adanya perbedaan data Notaris antara MPDN dengan MPWN, MPDN belum maksimal dalam bertugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; belum melakukan pemeriksaan pelanggaran Perilaku dan Jabatan Notaris secara berkala; belum aktif lakukan pengawasan secara rutin kepada notaris yang ada di Kabupaten Pandeglang; tidak melakukan pemeriksaan tapi pemeriksaan seringkali langsung diserahkan kepada MPNW; tidak/belum melaporkan kepada MPW Notaris-Notaris yang sulit diperiksa. Solusinya adalah melakukan sinkronisasi data Notaris antara MPDN dan MPWN; MPDN harus lebih aktif dan berani bertugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan lakukan pengawasan rutin kepada notaris yang ada di Kabupaten Pandeglang; melakukan pemeriksaan jika ada laporan notaris yang bermasalah, jangan langsung diserahkan kepada MPWN; dapat membuat laporan berkala kepada MPW terkait pemeriksaan protokol notaris; harus melaporkan kepada MPW notaris-notaris yang sulit diperiksa Nantinya, MPD dan MPW dapat melaksanakan pemeriksaan bersama (*joint examination*).

Kata kunci : Jabatan Notaris, Pelanggaran, Majelis Pengawas Daerah.

ABSTRACT

Supervision by the Notary Regional Supervisory Council (MPDN) is not only the implementation of the duties and positions of Notaries to comply with the provisions of the Notary Law, but also supervision of the behavior of Notaries that can harm the dignity of the Notary's position. This study aims to determine and analyze the Effectiveness of MPDN Supervision of Violations of the Notary Code of Ethics in Pandeglang Regency; and to determine and analyze the obstacles and solutions in MPDN Supervision of the implementation of Notary duties and positions in Pandeglang Regency. The approach method used in this study is empirical legal research using primary data as the main data and secondary data as library data. This study uses a qualitative analysis approach.

Based on the results of the study, it can be seen that MPDN is still not effective in supervising Notaries in Pandeglang Regency in carrying out their duties and authorities. In its implementation, related to the authority of MPDN to receive reports, then MPDN holds a hearing to examine allegations of violations of the implementation of notary positions, but MPDN is not given the authority to impose any sanctions. MPDN is only authorized to report the results of its hearings and examinations to the Notary Regional Supervisory Board (MPWN) with a copy to the reporting party, the notary concerned, the Central Supervisory Board, and the notary organization. The obstacles of MPDN in Pandeglang Regency are the differences in Notary data between MPDN and MPWN, MPDN has not been optimal in carrying out its duties in accordance with applicable laws and regulations; has not carried out periodic examinations of Notary Behavior and Position violations; has not actively carried out routine supervision of notaries in Pandeglang Regency; does not carry out examinations but examinations are often directly submitted to MPWN; does not/has not reported to MPWN Notaries who are difficult to examine.

The solution is to synchronize Notary data between MPDN and MPWN; MPDN must be more active and brave in carrying out its duties in accordance with applicable laws and regulations and carry out routine supervision of notaries in Pandeglang Regency; carries out examinations if there are reports of problematic notaries, do not immediately submit them to MPWN; can make periodic reports to MPWN regarding examination of notary protocols; must report to the MPWN notaries who are difficult to examine. Later, the MPDN and MPWN can carry out a joint examination.

Keywords: Notary Position, Violations, Regional Supervisory Board

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang atas kehendakNya telah seluruh mahluk mampu menjalankan aktivitasnya, yang tiada pernah lepas memberikan kasih dan sayangNya, yang tiada lelah memberikan karuniaNya, yang telah memberikan petunjuk dan pedoman hidup kepada manusia melalui firmanNya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, seorang manusia pembawa misi risalah yang telah menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, yang telah merevolusi seluruh sistem jahiliyah menuju sistem rahmatan lil alamiin, juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta umatnya yang tetap setia hingga akhir jaman.


Penyelesaian Tesis ini adalah rangkaian perjalanan penulis yang telah menempuh studi di Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus menyelesaikan tesis dengan judul: **EFEKTIFITAS PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS (MPDN) TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN PANDEGLANG** guna memenuhi persyaratan memperoleh derajat S2 pada Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam proses penyelesaian tesis ini kiranya penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik bersifat moril maupun materiil dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan penulis menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga serta tulus dan ikhlas kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SE, AKt, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafids, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, SH, MHum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum UNISSULA sekaligus sebagai dosen pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, yang banyak memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotarian Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Para penguji yang telah memberi masukan dan saran guna untuk perbaikan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Magister Knotariatan Fakultas Hukum yang sabar dalam menyampaikan ilmu.
8. Staff Administrasi yang telah membantu penulis selama perkuliahan
9. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
10. Teman-Teman dan sahabat yang selalu memberikan suport selama menyelesaikan perkuliahan.

11. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.



Pandeglang, Februari 2025

FAZAL HAQ
2130230030

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teoritis	16
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Penulisan	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	36
A. Tinjauan Umum Notaris	36
B. Tinjauan Umum Kode Etik Notaris	48
C. Tinjauan Umum tentang Pengawasan Notaris	57
D. Pelanggaran kode etik Jabatan Notaris dalam Perspektif Islam	71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	93
A. Efektifitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris	

Di Kabupaten Pandeglang	93
B. Kendala-kendala dan solusinya dalam Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Pandeglang	154
BAB IV PENUTUP	162
A. Simpulan	162
B. Saran	164
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip Negara hukum menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Notaris telah lama dikenal di Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu pada masa pemerintah kolonial Belanda. Pada awalnya, keberadaan notaris merupakan suatu kebutuhan bangsa Eropa di Indonesia dalam upaya untuk menciptakan akta otentik. Keberadaan notaris makin dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat. Beberapa peraturan perundangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 setelah dilakukannya perubahan undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pengertian pejabat umum dijelaskan oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Notaris sebagai satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga jelas isi akta notaris tersebut serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta.

Profesi Notaris sangatlah penting, karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam pembuatan akta Notaris harus memuat keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan ke dalam isi perjanjian (akta) tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014: “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang“.

Menurut Liliana Tedjasaputra, ada 4 (empat) hal yang harus diperhatikan para notaris yaitu:¹

1. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan.
2. Seorang notaris harus jujur, tidak hanya pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Ia harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekadar untuk menyenangkan kliennya, atau agar si klien tetap mau memakai jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kadar kejujuran intelektual seorang notaris.
3. Seorang notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya. Ia harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Adalah bertentangan dengan perilaku profesional apabila seorang notaris ternyata berdomisili dan bertempat tinggal tidak di tempat kedudukannya sebagai notaris. Atau memasang papan dan mempunyai kantor di tempat kedudukannya, tetapi tempat tinggalnya di lain tempat. Seorang notaris juga dilarang untuk menjalankan jabatannya di luar daerah jabatannya. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya autentiknya.
4. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang notaris yang Pancasila harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tapi mengabaikan rasa keadilan.

Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang

¹ Liliana Tedjasaputra, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2006, hal. 86.

menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:²

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan keberan isi dan produk akta yang dibuatnya itu.
3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna

Dengan adanya ketentuan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pembinaan oleh Majelis Kehormatan Notaris diatur di dalam Pasal 66A, sedangkan pengawasan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah yang diatur dalam Pasal 67. Untuk Majelis Kehormatan Notaris dapat menjatuhkan sanksi bagi notaris sedangkan Majelis Pengawas Daerah tidak, baik untuk di tingkat daerah maupun tingkat pusat ketika notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi notaris sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh organisasi profesi yang berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan

² Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*,: Center For Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003, hal. 260.

jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam melaksanakan tugas jabatannya, seorang notaris harus berpegang teguh pada kode etik jabatan notaris. Kode etik profesi merupakan etika terapan, karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi, dimana dapat berubah dan dirubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok tidak ketinggalan zaman. Notaris merupakan suatu profesi yang dalam melaksanakan tugasnya harus didasarkan pada pengaturan dalam undang-undang maupun kode etik yang menjadi pengaturan internalnya.

Akhir-akhir ini banyak notaris yang dipanggil ke pihak kepolisian, baik dalam kapasitasnya sebagai saksi atau diindikasikan menjadi tersangka. Notaris yang melanggar hukum dalam melaksanakan jabatannya baik disengaja maupun karena kelalaian kini tidak bisa tenang lagi. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat membuat pengaduan ke pihak Majelis Pengawas Notaris dan Kepolisian. Apabila Notaris mengabaikan tugas jabatannya dan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, maka Majelis Pengawas Daerah Notaris dapat bertindak tegas mengenakan sanksi, bahkan dapat memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut izin operasionalnya. Kepada Notaris yang bersangkutan tidak tertutup kemungkinan untuk dituntut ke pengadilan, baik dalam perkara pidana

maupun perkara perdata.

Tanggung jawab etis notaris berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi notaris untuk menentukan benar-salahnya atau baik buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab ini meliputi 3 (tiga) hal. Pertama, bilamana tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan kemampuan akal budinya berfungsi secara normal. Kedua, dalam hal Notaris melakukan pelanggaran dengan kemauan bebas. Ketiga, adanya kesengajaan dengan maksud jahat yang dilakukan Notaris dan akibatnya menimbulkan kerugian.

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh, diketahui sejumlah 31 pelanggaran selama tahun 2022 sampai 2024 terjadi di wilayah Kabupaten Pandeglang. Pelanggaran-pelanggaran kode etik tersebut diantaranya adalah: Tidak bacakan akta; Tidak tanda tangan di hadapan Notaris; Berada di luar wilayah kerja yang telah ditentukan; Membuka kantor lebih dari jam kerja; Plang nama Notaris terpampang tapi kosong; Pindah alamat kantor tapi tidak melapor; Buat salinan akta tidak sesuai dengan minuta.

Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari Perkumpulan/organisasi Ikatan Notaris Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugas jabatannya. Kewajiban dan larangan Notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (Pasal 16 dan Pasal 17) sebagai berikut:

Berdasarkan UUJN Pasal 16 ayat (1), dalam menjalankan jabatannya,

Notaris berkewajiban:

1. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protocol Notaris;
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
4. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minut Akta;
5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
7. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
8. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
9. Membuat daftar yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
10. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada kementerian yang melenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
12. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
13. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta Wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
14. Menerima magang calon Notaris.

Berdasarkan UUJN Pasal 17 ayat (1), dalam menjalankan jabatannya,

Notaris dilarang:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
8. Menjadi Notaris pengganti; atau
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Berdasarkan UUIJN Pasal 17 ayat (2), Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada UUIJN Pasal 17 ayat (1), Notaris dapat dikenai sanksi berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat; atau
4. Pemberhentian dengan tidak hormat;

Kewenangan Notaris selalu berhubungan dengan masyarakat yang menggunakan pelayanan hukum atau pun yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti berupa akta autentik. Oleh karena itu, sisi jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan dari masyarakat dan demi pelaksanaan tugas jabatannya diperlukan adanya pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan terhadap Notaris adalah kegiatan yang bersifat *preventif* dan *kuratif* yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap notaris.³ Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris tidak hanya pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris agar sesuai

³ Habib Ajie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hal. 144

dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, tapi juga pengawasan terhadap tindak-tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederaikan keluhuran martabat jabatan Notaris. Pengawasan Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris) memiliki lingkup pengawasan yang luas, pengawasan terhadap Notaris dengan ukuran yang pasti ada pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Pengawasan bertujuan agar semua ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur pelaksanaan tugas jabatan Notaris dipatuhi oleh Notaris dan jika terjadi pelanggaran, maka Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi pada Notaris yang bersangkutan.⁴

Dari uraian tersebut di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tesis **“EFEKTIFITAS PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS (MPDN) TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN PANDEGLANG”**.

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis merumuskan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektifitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Pandeglang?
2. Apa saja kendala-kendala dan solusinya dalam Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Pandeglang?

⁴ *Ibid*, hal. 144

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektifitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Pandeglang;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dan solusinya dalam Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Pandeglang.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
 - b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah terhadap produk hukum dan penerapannya di lapangan atau dalam praktik
 - c. Sebagai bahan kajian dalam merealisasikan teori hukum ke dalam bentuk yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak mengenai pengawasan kode etik Notaris.

- b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya Bidang Kenotariatan.
- c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

D. Kerangka Konseptual

Menjelaskan konsep judul tesis yang diangkat, yakni berupa definisi-definisi dari kata-kata di dalam judul tesis, maupun rangkaian kata-kata untuk dijelaskan maksudnya oleh penulis, sehingga makna dan maksud judul itu dapat dipahami secara jelas.

1. Efektifitas

Efektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti “berhasil”, atau “manjur”.⁵ Menurut Komaruddin dalam Ensiklopedia dijelaskan bahwa efektifitas merupakan hal yang menunjukkan taraf tercapainya tujuan dan suatu usaha yang dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuan. Seiring dengan itu, pendapat lain juga mengatakan bahwa efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁶

Efektifitas merupakan suatu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi tersebut dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga mencapai hasil yang baik.

2. Pengawasan

⁵ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Cet. II, Jakarta, 2003, hal. 207

⁶ Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Bina Aksara, Cet. 1, Jakarta, 1994, hal. 269.,

Pengertian pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan kata pengawasan berasal dari “awas” yang mempunyai makna mengamati dan menjaga baik-baik. Pengawasan merupakan segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas telah selesai dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Kebijaksanaan yang sudah digariskan dan perintah yang diberikan untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada pegawainya dapat berjalan sesuai dengan rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus mempunyai kemampuan untuk memimpin, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.⁷

Pengawasan berfungsi sebagai manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

⁷ Yohannes Yahya, 2006, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 133

3. Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN)

Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) adalah Suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Daerah (Tingkat Kabupaten/Kota) yang telah di tentukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan masing-masing secara berjenjang. Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) sebagai garda terdepan yang berperan sebagai ujung tombak dalam menerima dan memeriksa pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris.

Dengan adanya ketentuan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pembinaan oleh Majelis Kehormatan Notaris diatur di dalam Pasal 66A, sedangkan pengawasan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah yang diatur dalam Pasal 67.

Majelis Kehormatan Notaris dapat menjatuhkan sanksi bagi notaris sedangkan Majelis Pengawas Daerah tidak, baik untuk di tingkat daerah maupun tingkat pusat ketika notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi notaris sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh organisasi profesi yang berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

4. Pelanggaran

Menurut KBBI, pelanggaran adalah tindakan yang melanggar pelanggaran yang lebih ringan daripada pelanggaran. Jika mengacu pada kenyataan praktik sehari-hari dimana hukuman untuk pelanggaran biasanya lebih ringan dari hukuman untuk kejahatan.

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian pelanggaran adalah: “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁸

Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa: pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.⁹

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya unsur-unsur dari pelanggaran yaitu:

- a. Merupakan tindakan yang berlawanan dengan hukum.
- b. Konsekuensi hukum, jadi seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya

5. Kode Etik

Kode etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu. Berkaitan dengan pertanggung jawaban dari profesi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hal. 33

⁹ Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 40.

berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata. Pertanggungjawaban yang konsekuensinya logis dan harus dimintakan kepada seorang profesi hukum di dalam melaksanakan tugasnya.

Pada kode etik notaris setelah hasil kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tahun 2015 yang sangat sesuai dengan undang-undang atas perubahan jabatan notaris. Maka tujuan dari jurnal ilmiah adalah untuk mengetahui dan memahami tentang “etika dan pertanggungjawaban moral profesi notaris” dalam kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015.

Penegasan pertanggungjawaban moral menjadi salah satu hal yang penting di dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Notaris. Pasal 16 Ayat 1 huruf (a) UUN, yaitu Pasal 1 huruf (a) dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus: “bertindak jujur, mandiri, seksama, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”

6. Jabatan Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 setelah dilakukannya perubahan undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pengertian pejabat umum dijelaskan oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Notaris sebagai satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.

7. Kabupaten Pandeglang

Kabupaten Pandeglang adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Kabupaten ini beribukota di Kecamatan Pandeglang. Pusat kota Kabupaten Pandeglang terletak di 4 (empat) Kecamatan yaitu Pandeglang, Karang Tanjung, Majasari, dan Kaduhejo. Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia (MPD INI) Kabupaten Pandeglang yang berkedudukan di Pandeglang.

E. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian dengan mendiskripsikan kerangka referensi untuk mengkaji permasalahan. Kerangka teoretis berisi teori-teori hukum yang berdekatan dengan permasalahan untuk dijadikan sebagai pisau analisa dalam pembahasan.

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektifitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum

mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.¹⁰ Berkaitan dengan efektivitas hukum, berarti membicarakan efektivitas hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan pada hukum. Suatu hukum bisa efisien bila determinan pengaruhnya dalam hukum itu bisa bekerja yang diusahakan sebaik mungkin. Undang-undang bisa efisien ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan, dalam hal mana perilaku tersebut menunjukkan efektivitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori efektivitas hukum yang dituangkan oleh Soerjono Soekanto menggunakan besaran efektivitas yang menegakkan hukum pada 5 (lima) hal, yaitu sebagai berikut:¹¹

a. Faktor Hukum

Hukum melayani keadilan, kepastian dan kebermanfaatannya. Ada kalanya dalam praktek kepolisian di daerah ini mengalami konflik diantara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat aktual dan konkrit, disisi lain keadilan sifatnya abstrak. Maka disaat hakim membuat putusan atas perkara dengan menerapkan hukum saja, ada kalanya nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, setidaknya pertanyaan tentang keadilan ada di latar depan. Karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum tertulis.

b. Faktor Penegakan Hukum

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, hal. 80

¹¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 5

Dalam penerapan hukum, cara berpikir atau kepribadian sipir penjara memegang peranan penting, jika peraturannya baik tetapi kualitasnya tidak baik, maka ada masalah. Sampai saat ini, masyarakat memiliki kecenderungan yang kuat untuk menginterpretasikan undang-undang menurut aparat atau petugas kepolisian, artinya undang-undang disamakan dengan polisi atau perilaku pejabat yang sebenarnya. Sayangnya, permasalahan dalam pelaksanaan kekuasaan seringkali muncul dari sikap atau perlakuan yang dianggap berlebihan, atau tindakan lain yang mencoreng nama baik dan kewibawaan lembaga kepolisian. Ini karena buruknya kualitas aparat penegak hukum tersebut.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto, unsur atau fasilitas pendukung berupa software dan hardware yang penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik kecuali dilengkapi dengan kendaraan dan sarana komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, lembaga dan fasilitas memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa nasihat dan perlengkapan tersebut, lembaga penegak hukum tidak akan mungkin menyelaraskan peraturan yang seharusnya sesuai dengan tugas mereka yang sebenarnya.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan berjuang untuk perdamaian di masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok memiliki kesadaran hukum sedikit banyak. Masalahnya adalah bisnis hukum, yaitu.

Legalitas tinggi, sedang atau buruk. Tingkat kepatuhan terhadap hukum merupakan indikasi efektivitas hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada hakekatnya terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum-hukum yang berlaku, yaitu pengertian-pengertian abstrak tentang apa yang dianggap baik (yaitu dipatuhi) dan apa yang dianggap buruk (yaitu dihindari). Dengan demikian, kebudayaan Indonesia ialah landasan atau dasar hukum adat yang berlaku. Juga

2. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Progresif berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya aparat penegak hukum sendiri.¹²

Gagasan hukum progresif bertolak dari pandangan bahwa hukum harus dilihat sebagai ilmu, hukum tidak hanya dianggap selesai setelah tersusun sebagai peraturan perundangan dengan kalimat tertata rapi dan sistematis, akan tetapi harus mengalami proses pemaknaan sebagai pendewasaan atau pematangan, sehingga hukum dapat menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah ilmu, yaitu selalu berproses untuk mencari kebenaran.¹³

¹² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hal. ix.

¹³ Ari Wibowo, *Mewujudkan Keadilan Melalui Penerapan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hal. 7.

Tokoh yang melahirkan teori hukum progresif adalah Satjipto Rahardjo, teori ini berawal dari keprihatinan terhadap keterpurukan hukum di Indonesia, beberapa kritik dilontarkan baik berupa wacana lisan maupun tulisan antara lain dikatakan hukum itu sudah cacat sejak dilahirkan, hal ini sejatinya sebuah tragedi hukum. Masyarakat diatur hukum yang penuh cacat, karena ketidakmampuannya merumuskan secara tepat hal yang ada dalam masyarakat.¹⁴

Hukum harus dilihat secara utuh menyeluruh yang menekankan pada sifat substantif dan transedental dengan mendasarkan pada fakta sosial yang tidak lepas dari nilai agama, etik dan moral, dan tidak hanya dalam wujud norma yang tertulis saja.¹⁵

Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti, yang bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencarian itu Satjipto Rahardjo berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.¹⁶

Dalam kaitannya antara peranan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya oleh para penegak hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan:

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban, Op, Cit*, hal. iv.

¹⁵ Turiman, *Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma Thawaf (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia)* dalam <http://eprint.undip.ac.id>.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif, Op, Cit*, hal. 22.

Keberhasilan atau kegagalan penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sudah dimulai sejak peraturan hukum dibuat. Misalnya, badan legislatif membuat peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak saat itu badan tersebut telah menjadi arsitek kegagalan para penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut. Hal ini, misalnya dapat terjadi karena peraturan tersebut memerintahkan dilakukannya sesuatu yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi. Akibatnya, tentu saja peraturan tersebut gagal dijalankan oleh penegak hukum.¹⁷

Hukum progresif menjadikan ketulusan dan kejujuran sebagai mahkota penegakan hukum. Keadilan menjadi tujuan akhir dari proses penegakan hukum. Oleh karena itu ajaran hukum progresif ini mengutamakan sikap empati, kepedulian dan dedikasi dari para aparat penegak hukum untuk tegaknya keadilan, karena aparat penegak hukumlah sebagai ujung tombak penegak keadilan dimaksud.¹⁸

Hukum harus dilihat secara utuh menyeluruh yang menekankan pada sifat substantif dan transedental dengan mendasarkan pada fakta sosial yang tidak lepas dari nilai-nilai agama, etik dan moral, dan tidak hanya dalam wujud norma-norma yang tertulis saja.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hal. 25.

¹⁸ Mahrus Ali, *Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakkan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 2 Edisi April 2007, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal. 215.

¹⁹ Turiman Fachturahman, *Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia)* dalam <http://eprint.undip.ac.id>., diakses pada tanggal 2 Nopember 2024.

Menurut Satjipto Raharjo tugas berat dari sarjana hukum adalah menciptakan suatu hukum, suatu usaha besar sebagai rekayasa sosial oleh hukum *in optima forma*, karena perekayasaan tersebut dimulai dari nilai-nilai yang merupakan orientasi tertinggi dalam teknik pengaturan hukum, sehingga perekayasaan disini dimulai dari pendayagunaan asas tertinggi (*ultimate*) dalam masyarakat. Bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan asas tertinggi. Selanjutnya adalah penjabaran Pancasila ke dalam postulat hukum sebagai langkah sistematis ke arah memasukkan Pancasila ke dalam sistem hukum Indonesia.²⁰

Dalam kaitannya dengan pertanggung jawaban notaris sebagai Pejabat Umum Dalam Pembuatan Akta Otentik, maka pendayagunaan asas-asas hukum liberal yang individualistis sebagai *ultimate* adalah merupakan penyimpangan.

Pada bagian lain, dalam kaitannya dengan fungsi hukum dan lembaga hukum dalam masyarakat, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa pengkajian terhadap hukum dari sudut studi hukum dan masyarakat, selalu ingin menegaskan fungsi apa yang sesungguhnya dijalankan oleh hukum atau lembaga hukum itu di dalam masyarakat. Penegasan mengenai fungsi ini tidak hanya dilihat dari sudut ketentuan hukum yang mengaturnya, melainkan juga dari apa yang ditentukan oleh masyarakat sendiri mengenainya.²¹

²⁰ Sofian Efendi, *Membangun Martabat Manusia, Peranan Ilmu Sosial Dalam Pembangunan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996, hal. 176.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1990, hal. 105.

Sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa, sistem hukum akan bekerja jika terdapat kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menggerakkan hukum. Kekuatan-kekuatan sosial itu terdiri dari elemen nilai dan sikap sosial yang dinamakan budaya hukum (*legal culture*).²² Menurut Friedman, istilah *Social Forces* merupakan sebuah abstraksi yang tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum, tetapi perlu diubah menjadi tuntutan-tuntutan formal untuk menggerakkan bekerjanya sistem hukum.²³

Istilah Budaya Hukum juga digunakan oleh Daniel S. Lev dalam tulisannya berjudul *Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia* (Lembaga-lembaga Peradilan dan Budaya Hukum Indonesia),²⁴

Ia menerapkan konsep budaya hukum untuk menganalisis pola-pola perubahan sistem hukum Indonesia sejak revolusi, uraian Lev berkisar pada dua konsep, yaitu konsep Sistem Hukum dan konsep Budaya Hukum. Menurut Lev suatu Sistem Hukum itu terdiri atas proses-proses formal yang membentuk lembaga-lembaga formal bersama-sama dengan proses informal yang mengelilinginya, sedangkan Budaya Hukum diartikan sebagai nilai-nilai yang terkait dengan hukum dan proses hukum, dimana budaya hukum mencakup dua komponen pokok yang sangat berkaitan, yaitu nilai-nilai hukum substantif dan nilai-nilai hukum keacaraan.²⁵

²² Lawrence M. Friedman, *The Legal System; a Social Science Perspective*, New Russel Sage Foundation, New York, 1975, hal. 14.

²³ *Ibid*, hal. 15. Lihat pula Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op, Cit*, hal. 154.

²⁴ Daniel S. Lev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Terjemahan Nirwono dan A E Priyono, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 118.

²⁵ *Ibid*, hal. 119.

Teori hukum responsif dan progresif ini dijadikan dasar analisa mendeskripsi jawaban permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan Pengawasan terhadap Notaris dalam Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Pandeglang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum dapat dikatakan sebagai suatu pendekatan umum ke arah fenomena yang dipilih oleh peneliti untuk diselidiki atau suatu pedoman untuk mengarahkan penelitian. Hakikat penelitian itu pun merupakan suatu penemuan informasi lewat prosedur tertentu atau lewat prosedur terstandar. Dengan prosedur tertentu itu diharapkan orang lain dapat mengikuti, mengulangi atau menguji kesahihan (validitas) dan keterandalan (reliabilitas informasi yang diteliti).²⁶ Validitas menurut Sunaryati Hartono, menyangkut masalah apakah suatu alat ukur sudah mengukur dengan tepat data yang relevan bagi masalah penelitian yang bersangkutan.²⁷

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji mengatakan penelitian dalam pelaksanaannya diperlukan dan ditentukan alat-alatnya, jangka waktu yang diperlukan untuk proses penulisan, cara-cara yang dapat ditempuh apabila menemui kesulitan dalam proses penelitian.²⁸ Penyusunan tesis ini diawali dengan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan data yang digunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis sehingga dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

²⁶ Sunaryati Hartono, *Op, Cit*, hal. 110.

²⁷ *Ibid*, hal. 113.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 22.

Adapun metode pendekatan dan analisis yang penulis gunakan dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁹ Metode ini digunakan mengingat permasalahan yang akan dibahas adalah terkait dengan Pengawasan Terhadap Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Pandeglang.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian hukum empiris merupakan suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer untuk menemukan kenyataan hukum di lapangan.³⁰

Metode penelitian yang akan penulis bahas dalam tesis ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan,

²⁹ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002, hal. 147. Lihat juga Joko Purwono, *Metode Penelitian Hukum*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, UNS, Surakarta, 1993, hal. 17-18.

³⁰ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengertian Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 7.

fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

Menurut Nazir,³¹ metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan menurut Sugiyono,³² menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Menurut Whitney,³³ metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari jenis data primer dan jenis data sekunder, yang peneliti uraikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Jenis Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui sumber di lapangan penelitian. Sumber data primer memungkinkan peneliti menemukan data/hasil penelitian secara otentik dari sumber yang dipercaya.

b. Data Sekunder

³¹ Nazir, M, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 34.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2005, hal. 16.

³³ Whitney, F, *The Element Of Research*, Prentice-Hall, Inc, New York, 1960, hal. 76.

Jenis Data Sekunder, yaitu sumber data yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Jenis data sekunder tersebut adalah sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim), adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c) Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial juga).³⁴ Bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut:

- a) Buku ilmu hukum,
- b) Jurnal hukum,

³⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002, hal. 155.

- c) Laporan hukum dan
 - d) Media cetak dan elektronik.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier adalah: Rancangan undang-undang, Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun pengumpulan data yang akan penulis lakukan dengan:

a. Metode Pengumpulan Data Primer

1) Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung di lapangan, yang mana Penulis memilih di Kabupaten Pandeglang. Observasi akan menjadi instrumen pembantu dalam rencana penelitian ini. Harapannya, dengan catatan lapangan ini mampu menjadi perantara antara apa yang sedang dilihat dan diamati antara peneliti dengan realitas dan fakta sosial.

Berdasarkan hasil observasi kita akan memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya.

2) Wawancara

Data yang langsung didapatkan di lapangan baik berupa hasil wawancara (*interview*) langsung dengan berbagai pihak yang terkait erat pada aktivitas Pengawasan Terhadap Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Pandeglang maupun dari hasil pengamatan di lapangan (*observasi*). Hal tersebut dilakukan karena menurut Soerjono Soekanto, data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat secara luas.³⁵

Metode wawancara yang dipakai adalah bebas terpimpin untuk melakukan penelaahan data secara langsung melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁶ Sementara itu, pengambilan sampel melalui *purposive non random sampling*. *Purposive non random sampling* diartikan sebagai pengambilan sampel secara bertujuan.

Penggunaan metode wawancara bertujuan untuk mendapatkan data-data yang mungkin tidak tertuang dalam data-data tertulis. Metode ini juga bertujuan untuk menguji validitas data tertulis yang telah diperoleh. Sehingga, diharapkan data-data yang telah diperoleh tidak ada lagi yang diragukan otentisitasnya.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIIPress, Jakarta, 1983, hal.49.

³⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 81.

Setiap kali melaksanakan wawancara, peneliti menggunakan *recorder* untuk merekam hasil wawancara. Hal ini memudahkan melakukan transkrip hasil wawancara dan untuk menjamin kelengkapan, kebenaran data yang diperoleh. Selama wawancara, selain menanyakan mengarah pada fokus, juga mengajukan pertanyaan bebas dan mendalam, dengan tujuan untuk mendalami hal-hal yang dianggap penting. Pertanyaan yang digunakan sifatnya spontan untuk lebih menjelaskan hal-hal yang dianggap masih belum begitu jelas.

Teknik pengumpulan data sekunder dimanfaatkan untuk menelaah data yang berkaitan dengan hal-hal atau variabel dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini di gunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yaitu arsip-arsip yang dibutuhkan untuk penelitian ini.³⁷

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data penelitian melalui penelaahan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan, membaca, dan menelaah beberapa literatur, buku, koran, serta peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data sekunder.

Tahap pengelolaan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal. 236.

- a) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul atau masalah.
 - b) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
 - c) Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.
- b. Metode Pengumpulan Data Sekunder
- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
 - 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari rancangan peraturan perundang-undangan, Hasil karya ilmiah para pakar, baik yang telah diterbitkan atau yang belum atau tidak diterbitkan tetapi terdokumentasi dalam lembaga perpustakaan tertentu, hasil penelitian, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dan hasil seminar dan diskusi.
 - 3) Bahan hukum tertier dalam hal ini terdiri dari ensiklopedi, Kamus-kamus hukum dan kamus umum, Bibliografi. Metode ini di gunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yaitu arsip-arsip yang dibutuhkan untuk penelitian ini.³⁸

³⁸ Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 236.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah *deskriptif kualitatif*. Analisis secara *kualitatif* dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁹


Teknik analisis data terhadap data primer, peneliti menggunakan teknis analisis data tipe Strauss dan J. Corbin.⁴⁰ yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada dilapangan (*field*). Selanjutnya peneliti melakukan penyusunan, pengkatagorian data dalam pola/thema. Setelah data divalidasi, peneliti melakukan rekonstruksi dan analisis secara induktif kualitatif untuk dapat menjawab permasalahan.

Data akan dianalisis menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles and A. Michael Huberman,⁴¹ yang meliputi 3 (tiga) kegiatan, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

³⁹ Lexi J. Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 248.

⁴⁰ A. Stauss and J. Corbin Busir, 1990, *Qualitative Research: Grounded Theory Prosedure and Technique*, Lindon Sage Publication, hal. 19

⁴¹ Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, hal. 22



Bahan hukum yang sudah terkumpul baik bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier dianalisis dengan menggunakan instrument teori dan konsep sebagaimana yang terdapat dalam kerangka teoritik untuk membahas atau memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan metode “analisis kualitatif yuridis” yang bertitik tolak pada kerja “penalaran yuridis”. Ada tiga acuan dasar yang harus diperhatikan dalam penalaran yuridis:⁴²

- a. Berpretensi untuk mewujudkan positivitas (hukum itu harus memiliki otoritas)
- b. Mewujudkan koherensi (hukum sebagai tatanan)
- c. Mewujudkan keadilan (hukum sebagai pengaturan hubungan manusia yang tepat).

⁴² Lihat H. Ph. Visser't Hooft, *Filosofie Van de Rechtswetenschap*, diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta. *Filsafat Ilmu Hukum*, Laboratorium Hukum FH Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, 2001, hal. 50-51.

Analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian ini sebelum melakukan penarikan kesimpulan. Analisis bahan hukum termasuk langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian, sebab dengan analisis akan dapat diketahui benar tidaknya suatu kesimpulan yang akan diambil.⁴³

Sementara Data baik itu data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi berupa data tertulis mencakup dokumen-dokumen resmi, laporan penelitian, buku-buku, dan kepustakaan lainnya, sedangkan data primer diperoleh dari wawancara (*interview*) langsung maupun dari hasil pengamatan langsung di lapangan (*observasi*). Yang dimaksud dengan responden adalah para pihak yang berkompeten memberikan jawaban kepada penulis, tentunya dengan mengikuti pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Sedangkan metode observasi adalah: “Menggunakan pengamatan langsung, sehingga penulis dapat merasakan dan memahami kondisi yang sebenarnya termasuk apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh masyarakat sehingga data yang didapat benar-benar valid.”⁴⁴

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.⁴⁵

⁴³ Jazim Hamidi, *Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaran RI*, Disertasi UNPAD, Bandung, 2005, hal. 29.

⁴⁴ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial Dasar dan Aplikasi*, cetakan ketiga, 1995, hal. 33-34.

⁴⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta 1986, hal.112

G. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi dengan judul: “**Efektifitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Pandeglang**”, disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi sebagai berikut: Tinjauan Umum Tentang Notaris; Tinjauan Umum tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Notaris; Tinjauan Umum tentang Kode Etik Notaris; Tinjauan tentang Pelanggaran Kode Etik Notaris; Kewenangan Pengawasan terhadap Notaris; serta Pelanggaran Kode Etik Notaris dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang permasalahan pertama, yaitu Efektifitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Pandeglang; dan berisi permasalahan kedua, yaitu kendala-kendala dan solusinya dalam Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Pandeglang.

BAB IV PENUTUP, sebagai bab terakhir merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan hasil penelitian, yang kemudian akan diikuti dengan pemberian saran-saran terhadap hasil-hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Pengertian Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.⁴⁶

Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum.

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.⁴⁷

Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/notaris>, diakses pada tanggal 22 Desember 2024.

⁴⁷ Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 33

dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.⁴⁸

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa notaris.⁴⁹

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik,

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta 2009, hal. 16

⁴⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 34

yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.⁵⁰

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan

2. Pengaturan Notaris

Landasan hukum pengaturan tentang notaris tertuang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan yang mengatur tentang notaris dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, antara lain:

- a. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, antara lain, adanya surat keterangan dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.
- b. Penambahan kewajiban, jabatan merangkap jabatan dan alasan pemberhentian sementara notaris.
- c. Pengenaan kewajiban magang bagi calon Notaris.
- d. Pembentukan Dewan Kehormatan Notaris.

⁵⁰ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 31

- e. Penguatan dan Penegasan organisasi Notaris
- f. Penguatan fungsi wewenang dan kedudukan majelis pengawas.

3. Syarat diangkat menjadi Notaris

Pada prinsipnya tidak setiap orang atau warga negara dapat diangkat menjadi notaris, namun yang dapat diangkat menjadi notaris adalah warga negara atau orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat itu meliputi :

- a. Warga negara Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dari dengan surat keterangan sehat dari dokter psikiater.
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat dua puluh empat bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, dan tidak memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk rangkap dengan jabatan notaris.
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kedelapan syarat itu merupakan syarat kumulatif. Artinya bahwa setiap calon notaris harus memenuhi semua syarat itu. Apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan izin praktek notaris.

4. Tugas dan kewenangan Notaris

a. Tugas Notaris

Pasal 1 UUJN tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas notaris. Selain akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undang kepada pihak yang bersangkutan. Hakikat tugas notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat dan mufakat meminta jasa notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa.

Dalam konstruksi hukum kenotariatan, salah satu tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Bahwa notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak dan tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat

ketentuan undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya. Tugas pokok notaris ialah membuat akta otentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.⁵¹

b. Kewenangan Notaris

Setiap pemberian atau adanya suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban dan/atau tanggung jawab dari padanya. Oleh karena notaris diberi kewenangan membuat akta otentik, maka notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, agar akta yang dibuat itu memenuhi syarat sebagai akta otentik. Adapun yang menjadi kewenangan notaris, yaitu:

- 1). Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik. Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum notaris dengan batasan sepanjang
 - a). Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

⁵¹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 37.

- b). Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c). Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

2). Namun, ada juga beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:

- a). Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW).
- b). Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW)
- c). Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 BW)
- d). Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK)
- e). Surat kuasa membebaskan hak tanggungan (Pasal 15 ayat (1) UU No.4 Tahun 1996)
- f). Membuat akta risalah lelang.⁵²

⁵² Habib Adjie, *Op.Cit*, hal. 79

c. Kewenangan Khusus Notaris

Kewenangan notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :

- 1). Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus.
- 2). Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus.
- 3). Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 4). Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya.
- 5). Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- 6). Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- 7). Membuat akta risalah lelang.

d. Kewenangan Yang Akan Ditentukan Kemudian

Dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN yang dimaksud dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian,

merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa: yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan perwakilan rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.⁸

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undangundang dan bukan di bawah undang-undang.

5. Kewajiban dan Larangan Notaris

a. Kewajiban Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang diciptakan negara sebagai implementasi dari negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat yang merupakan jabatan yang istimewa, luhur, terhormat dan bermartabat

⁸ Habib Adjie , *Op.Cit*, hal. 82

karena secara khusus diatur dengan undang-undang tersendiri mengenai jabatan tersebut. Pada dasarnya Notaris harus memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti akta otentik.

Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik tentunya memiliki kewajiban yang harus dijalankan dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kewajiban seorang Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yaitu sebagai berikut :

- 1). Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- 2). Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- 3). Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- 4). Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- 5). Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- 6). Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- 7). Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah

akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

- 8). Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- 9). Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- 10). Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- 11). Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- 12). Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
- 13). Menerima magang calon notaris.

b. Larangan Notaris

Selain kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang notaris, terdapat pula larangan bagi seorang notaris. Larangan bagi seorang notaris sebagai berikut:

- 1). Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- 2). Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- 3). Merangkap sebagai pegawai negeri.
- 4). Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- 5). Merangkap jabatan sebagai advokat.
- 6). Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- 7). Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas II diluar tempat kedudukan notaris.
- 8). Menjadi notaris pengganti.
- 9). Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Apabila seorang notaris melanggar larangan yang tersebut dalam Pasal 17 UUJN tersebut di atas, maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- 1). Peringatan tertulis
- 2). Pemberhentian sementara
- 3). Pemberhentian dengan hormat
- 4). Pemberhentian dengan tidak hormat.

B. Tinjauan Umum tentang Kode Etik Notaris

Menurut Webster Dictionary, secara etimologis, etika adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk, mana tugas atau kewajiban moral, tau bisa juga mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral. sedangkan menurut Bertens ada dua pengertian etika: sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai- nilai dan norma- norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral.⁹

Kata etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah ta, etha, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata latin: Mos (bentuk tunggal), atau mores (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup.¹⁰

Etika adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan kajian secara kritis tentang adat kebiasaan, nilai, dan norma perilaku manusia yang dianggap baik atau buruk. Dalam etika dijumpai banyak teori yang mencoba untuk menjelaskan suatu tindakan, sifat, atau objek perilaku yang sama dari sudut pandang atau perspektif yang berlainan.

⁹ K. Bertenz, 2007, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 22

¹⁰ Abuddin Nata, 2012, *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*, Raja Grafindo, Jakarta, hal.

Teori etika dari para filsuf menjadi konsep yang berkontribusi besar sebagai kompas moral sistematis dalam masyarakat. Pemahaman yang mendalam secara filosofis tentang keadilan, kesetaraan, dan hak-hak asasi manusia berkontribusi besar bagi perilaku bisnis dan profesi. Teori moral dari filsafat (etika) tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi dan mengambil sikap dan kebijakan praktis bisnis dan profesi secara tepat melainkan juga merealisasikan cita-cita moral ideal manusia.¹¹

Hakekatnya, moral berkaitan erat dengan etika, yang mempunyai 2 (dua) makna. Pertama, sebagai suatu kumpulan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Kedua, bersifat etik: yang digunakan untuk membedakan perbuatan-perbuatan manusia mengenai nilai-nilai dan norma-norma etis yang bersifat susila dan harus ditunjang oleh integritas moral yang tinggi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Jabatan Notaris.

Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya, karena itu hukum harus diukur dengan norma moral. Sebaliknya moral membutuhkan hukum yang bisa meningkatkan dampak sosial dari moralitas.

Norma moral merupakan tolok ukur untuk menentukan benar-salahnya tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia. Profesi hukum Notaris sangat membutuhkan moral dan hukum yang tak terpisahkan agar dapat menjalankan tugas profesinya secara profesional tanpa cela dari masyarakat. Oleh

¹¹ Urbanus Ura Weruin, "Teori-Teori Etika Dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf Bagi Etika Bisnis", *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019, hal. 313-322.

karenanya, profesi hukum mengalami perubahan dan perkembangan yang berwujud dalam proses pengilmiahan, memasyarakatkan dan memanusiakan profesi.

Jabatan Notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada Kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi Notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi, menciptakan idealisme dalam mempraktikan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan, mengabdikan kepada sesama. Jadi hubungan etika dan moral adalah bahwa etika sebagai refleksi kritis terhadap masalah moralitas, dan membantu dalam mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada.

Suatu profesi umumnya mempunyai Kode Etik Profesi guna mengawasi anggotanya dalam melaksanakan profesinya. Etika berguna bagi manusia yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Etika bukan hukum, dan hukum juga bukan etika walaupun tidak sedikit eksistensi hukum berdasarkan etika. Etika diperlukan karena jiwa raga yang dimiliki/dipunyai oleh manusia di dalam hidup, kehidupan dan penghidupan dalam sesuatu kelompok masyarakat perlu ada keserasian.

Menurut Urbanus Ura Weuin,¹² terdapat 2 (dua) cabang pokok etika yang relevan bagi etika bisnis dan profesi yakni etika konsekuensial atau teleologis dan etika non-konsekuensial atau deontologis. Etika konsekuensial atau teleologis adalah teori etika yang mengacu pada konsep baik atau buruk suatu tindakan diukur melalui akibat dari tindakan tersebut. Suatu keputusan, kebijakan, atau tindakan

¹² *Ibid.*

secara moral dianggap baik jika keputusan atau tindakan tersebut mendatangkan akibat baik, begitu juga sebaliknya.¹³ Yang termasuk dalam kelompok teori etika konsekuensialis atau teleologis adalah teori etika utilitarianisme, etika egoisme, dan etika hedonisme.

Menurut konsep berpikir utilitarianisme, suatu tindakan dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat (*the greatest happiness of the greatest number*). Paham utilitarianisme banyak mengacu pada pikiran-pikiran Jeremy Betham dan John Stuart Mill yang dapat dirumukan dalam konsep berpikir: (1) baik buruknya suatu tindakan dilihat dari akibat, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan itu, apakah memberi manfaat atau tidak, (2) dalam mengukur akibat dari suatu tindakan, satu-satunya parameter yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidakbahagiaan, (3) kesejahteraan setiap orang sama pentingnya.

Etik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat, sedangkan etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Kode Etik diartikan sebagai norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.¹⁴

Kode etik memberikan jaminan dalam perolehan pelayanan profesi terhindarkan dari perbuatan tercela. Kode Etik menjadi jaminan mutu dan pedoman

¹³ *Ibid.*

¹⁴ <https://kbbi.web.id/kode>, diakses pada tanggal 26 Desember 2024 Jam 12.30 WIB.

serta tuntunan yang akan memberikan pencerahan moral dalam pelayanan dan hubungan dengan anggota profesi.¹⁵

Menurut G. H. S. Lumbang Tobing, Kode Etik adalah seperangkat norma atau peraturan di bidang profesi tertentu mengenai etika, baik tertulis maupun tidak tertulis.¹⁶

Senada dengan itu, Abdul Ghofur Anshori merumuskan Kode Etik dalam artian materiil sebagai perangkat norma atau peraturan yang praktis, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai standar perilaku orang, yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya, yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan, dan ditegakkan oleh organisasi profesi.¹⁷

Dengan demikian, kode etik profesi dapat didefinisikan sebagai norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggota profesi bagaimana seharusnya berbuat, sekaligus menjadi jaminan moral atas mutu profesi tersebut terhadap masyarakat penerima layanan.

Menurut pendapat Liliana Tedjosaputra Etika profesi adalah:¹⁸

Keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih

¹⁵ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal. 130-131

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Liliana Tedjosaputra, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Grafika, Yogyakarta, 1995, hal. 9.

dikonkretkan lagi dalam Kode Etik.

Ada 2 (dua) konsep etika profesi hukum yang saat ini cukup mendominasi dalam menghadapi modernisasi atau proses pergeseran dari hukum ‘klasik’ menuju hukum ‘modern’ seperti telah penulis ungkapkan di atas tadi. Kebetulan, dua konsep tersebut lahir dari ahli-ahli teori hukum di Amerika. Meski begitu, bukan berarti 2 (dua) konsep ini memiliki pandangan yang sejalan. Justru sebaliknya, masing-masing konsep dimaksud justru telah memilih dua kutub berseberangan dalam menghadapi modernisasi.¹⁹

Konsep yang pertama adalah konsep yang diutarakan oleh Anthony Kronman dalam bukunya *The Lost Lawyer* (1993). Kronman menggambarkan seorang profesional hukum yang ideal sebagai seorang *lawyer statesman*. Profesional hukum tersebut harus memiliki tiga elemen pokok berikut ini: kecakapan teknis yuridis, sifat yang terpuji, serta kebijaksanaan yang membumi (*phronesis*). Dilihat dari karakter-karakter tersebut, profesional hukum yang ideal di mata Kronman, tak lain dari profesional hukum yang lahir di tengah budaya hukum ‘klasik’. Memang itu yang dimaksudkan Kronman, yaitu nostalgia pada figur *phronimos* atau ‘sang bijak’ ala Aristoteles.²⁰

Selanjutnya konsep kedua menurut Posner, profesi hukum tak lain dari sebuah kartel atau sindikat yang berusaha melindungi anggotanya dari pengaruh eksternal,

¹⁹ www.hukumonline.com. *Etika Profesi Hukum di Era Perubahan*, Imam Nasima, Mahasiswa pascasarjana hukum perusahaan Universitas Utrecht, aktif di dalam *Indonesian Law Society* Utrecht, diakses pada tanggal 18 Nopember 2024

²⁰ A.M. Hol dan M.A. Loth dalam “*Iudex mediator; naar een herwardering van de juridische professie*”, *Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie & Rechtstheorie* 2001/1, hlm. 9-57. Alih bahasa Imam Nasima, Mahasiswa pascasarjana hukum perusahaan Universitas Utrecht, aktif di dalam *Indonesian Law Society* Utrecht.

yaitu pengaruh pasar dan regulasi pemerintah, serta pengaruh internal, yaitu persaingan antar sesama mereka. Seorang profesional hukum yang ideal adalah seorang *sociaal engineer*.²¹ Dia harus lebih terorientasi pada penelitian empiris, sebagaimana ilmuwan-ilmuwan pada umumnya, serta harus lepas dari kemampuan yuridis 'klasik' yang menitikberatkan pada interpretasi teks dan argumentasi praktis.

Setelah melihat dua konsep ideal tersebut, tentu kita berpikir bahwa modernisasi telah membawa kita pada satu kondisi yang dilematis. Ibarat makan buah simalakama, apabila kita ikuti konsep nostalgia Kronman, telah terbukti bahwa 'sang bijak' belum tentu bijak, sedang apabila kita ikuti konsep teknokrasi Posner kita akan jatuh ke dalam pragmatisme yang bukan tidak mungkin membuat hukum rimba kembali berlaku (mungkin bukan lagi berupa kekuatan okol atau kekuasaan, namun berupa kekuatan kapital).

Etika profesi merupakan etika dari semua pekerjaan/profesi seperti pengacara, hakim, akuntan, Notaris, dan lain-lain. Istilah "kode" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "tanda", "sandhi", dan sebagainya. Jadi "Kode Etik Notaris" merupakan etika yang berkaitan erat dengan peraturan Jabatan Notaris, dan tentunya yang bersangkutan dengan Profesi Notaris dan fungsi Notariat itu sendiri.

²¹ www.hukumonline.com. *Etika Profesi Hukum di Era Perubahan*, Imam Nasima, Mahasiswa pascasarjana hukum perusahaan Universitas Utrecht, aktif di dalam *Indonesian Law Society* Utrecht. Akses internet tanggal 18 Nopember 2024

Para ahli sering mengatakan bahwa suatu kelompok manusia yang bermartabat tinggi tentu diharap sukarela tunduk pada Etika Profesi yang tidak dapat dipaksakan.

Berbicara masalah etika adalah berbicara tentang "daerah abu-abu" yang bisa dengan mudah dipahami kemudian dilaksanakan atau dikesampingkan kemudian dilanggar. Mengapa? Karena etika sampai kapanpun berbicara lebih mengenai hati daripada logika. Bahkan ada yang menyebut etika menyentuh unsur paling hakiki dari diri manusia yakni nurani (*soul*). Seperti rambu lalu lintas, etika memberi arah kepada seriap manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Tanpa adanya etika, manusia tidak akan menjadi makhluk mulia yang memberi keberkatan pada seluruh alam.

Moral adalah akhlak, budi pekerti yang berkaitan dengan baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban. Hati nurani merupakan kesadaran yang diucapkan manusia dalam menjawab pertanyaan, apakah sesuatu yang dilakukannya adalah perbuatan baik ataukah tidak baik, etis ataukah tidak etis. Sedangkan integritas adalah kesadaran atas fungsi yang diemban manusia di dalam masyarakat tanpa dipengaruhi oleh apapun.²² Integritas adalah hasil akhir dari pergulatan moral dan hati nurani yang terjadi di dalam diri seorang notaris sehingga ia secara teguh mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat umum yang mengemban sebagian tugas negara dan berpaku pada hukum yuridis formal yakni Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

²² PP-INI, *Jati Diri Notaris, Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*, Jakarta, 2000, hal. 193

Secara definisi formal, Ikatan Notaris Indonesia (INI) menyatakan kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut ketentuan Pasal 1 Ketentuan Umum Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, yang dimaksud dengan Kode Etik adalah:

“seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus”.

Pengertian Kode Etik dijelaskan bahwa:²³

“Kode Etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekannya. Sehingga dengan demikian Kode Etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Dalam hal ini dapat mencakup baik Kode Etik Notaris yang berlaku dalam organisasi (INI), maupun Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang berasal dari *Reglement op het Notaris*.”

Kode Etik Notaris memuat unsur material tentang kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti seorang notaris

²³ Liliana Tedjosaputro, *Op. Cit*, hal. 10

melanggar kode etik. Selain itu, di dalam Kode Etik Notaris juga diatur mengenai tata cara penegakan kode etik pemecatan sementara sebagai anggota INI.

C. Tinjauan Umum tentang Pengawasan Notaris

Notaris di Indonesia sudah ada sejak tahun 1620, keberadaan Notaris di Indonesia pertama kali diatur dalam *Reglement op het Notarisambt in Nederlansch Indie* yang lahir pada tanggal 11 Januari 1860, sebagaimana diumumkan dalam *Staatblad* 1860 Nomor 3. Peraturan tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Chs. F. Pahud dan Algemene Secretaris A. London di Batavia dan dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 1860, peraturan tersebut mulai berlaku di seluruh Indonesia pada 1 Juli 1860.²⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa secara administratif, Notaris memang memiliki hubungan dengan negara dalam hal ini, yaitu pemerintahan misalnya yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Notaris.

Bentuk atau corak Notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama yaitu:²⁵

1. *Notariat fonctionnel*, dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di Negara-negara yang menganut macam/bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara "*wettelijke*" dan "*niet wettelijke*" *werkzaamheden*" yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat;
2. *Notariat profesional*, dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta Notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.

²⁴ Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, Alumni, Bandung, 1983, hal. 41.

²⁵ *Ibid.*, hal. 12.

Ciri khas yang tegas untuk menentukan apakah Notaris di Indonesia merupakan Notaris fungsional atau Notaris professional adalah :²⁶

1. Bahwa akta yang dibuat di hadapan/oleh Notaris fungsional mempunyai kekuatan sebagai alat bukti formal dan mempunyai daya eksekusi. Akta Notaris seperti ini harus dilihat apa adanya, sehingga jika ada pihak yang berkeberatan dengan akta tersebut maka pihak yang berkeberatan, berkewajiban untuk membuktikannya.
2. Bahwa Notaris fungsional menerima tugasnya dari Negara dalam bentuk delegasi dari Negara. Hal ini merupakan salah satu rasio Notaris di Indonesia memakai lambang Negara, yaitu Burung Garuda. Oleh karena menerima tugas dari Negara maka yang diberikan kepada mereka yang diangkat Notaris dalam bentuk sebagai jabatan dari Negara.
3. Bahwa Notaris di Indonesia diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notarisambt*) Stb 1860 Nomor 3. Dalam teks asli disebutkan bahwa “*ambt*” adalah “jabatan”.

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris Indonesia dikelompokkan sebagai suatu profesi, sehingga Notaris wajib bertindak profesional (professional dalam tindakan) dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Berlakunya Undang-undang Nomor. 30 Tahun 2004, memberikan pengaturan bahwa tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat di wilayah Notaris, kini berada di bawah wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN).

Berkaitan dengan pengawasan terhadap notaris, pengawasan dalam makna sempit adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan

²⁶ *Majalah Renvoi*, Nomor 2,14,II, Tanggal 3 Juli 2004, hal. 20.

yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sedangkan pengawasan dalam makna luas beliau mengartikan sebagai pengendalian, pengertiannya lebih *forceful* daripada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan semestinya.²⁷

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²⁸

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta, kata “awas” antara lain diartikan sebagai “dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam tiliknya, waspada”, dan lainlain. Kata “mengawasi” antara lain diartikan sebagai “melihat dan memperhatikan”. Sedangkan kata “kendali” diartikan “kekang”, pengendalian berarti “pengekangan”, dan kata pengendali diberi arti ”pemimpin” atau orang yang mengendalikan.

Istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa Indonesia jelas sekali bedanya, meskipun dalam literatur manajemen yang berbahasa Inggris, kedua pengertian tersebut tidak dibedakan dan tercakup dalam kata ”*controlling*” yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya dari pengawasan. Jadi pengawasan termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata kendali, sehingga pengendalian

²⁷ Sujamto (I), *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hal. 53.

²⁸ Sujamto (II), *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 12.

mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar.²⁹

Produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada obyek yang dikendalikan. Menurut Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya”.³⁰

Menurut Hadari Nawawi, pengawasan adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh Pimpinan unit/organisasi kerja terhadap sumber-sumber kerja untuk mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan, agar dapat diperbaiki oleh Pimpinan yang berwenang pada jenjang yang lebih tinggi, demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya,³¹ sehingga pengertian dasar dari pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.³²

Dari rumusan tersebut di atas pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan manajer untuk mengusahakan pekerjaan-pekerjaan agar terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Artinya subyek yang

²⁹ Viktor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (cetakan II), Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal. 18.

³⁰ Sujamto (II), *op.cit.*, hal. 13

³¹ Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta, 1995, hal. 8.

³² Sujamto (I), *op.cit.*., hal. 63

melakukan pengawasan atau memiliki fungsi pengawasan, yaitu manajer. Selain itu, standar atau tolok ukur untuk melakukan pengawasan adalah rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikendaki.

Pengawasan atas suatu pekerjaan atau kegiatan dilakukan dengan maksud agar kegiatan tersebut dilaksanakan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Demikian juga supaya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah direncanakan dapat terlaksana, maka perlu pengawasan. Dengan pengawasan akan diketahui apakah tujuan yang akan dicapai telah dilakukan dengan berpedoman pada rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu atau tidak. oleh karena itu pengawasan diadakan dengan maksud :³³

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak;
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama, atau timbul kesalahan baru;
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan;
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak;
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar.

Menurut Leonard D. White, bahwa maksud pengawasan itu adalah:³⁴

1. Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat;
2. Untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh undang-undang dari pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan.

³³ Viktor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *op. cit.*, hal. 22.

³⁴ *Ibid*, hal. 22

Dari berbagai rumusan mengenai maksud pengawasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah instrumen atau alat yang diadakan atau dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui kendala, hambatan, serta untuk menghindari kesalahan-kesalahan, kecurangan-kecurangan, dan kelalaian-kelalaian dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan sungguh-sungguh dapat diwujudkan.

Pengawasan pada hakekatnya melekat pada Jabatan Pimpinan sebagai pelaksana fungsi manajemen, di samping keharusan melaksanakan fungsi perencanaan dan pelaksanaan. Oleh karena pelaksanaan pengawasan di dalam administrasi atau manajemen negara/Pemerintah sangat luas, maka perlu dibedakan macam-macam pengawasan tersebut, yakni :³⁵

1. Pengawasan fungsional, yang dilakukan oleh aparatur yang ditugaskan melaksanakan pengawasan seperti BPKP, Irjenbang, Irjen Departemen dan aparat pengawasan fungsional lainnya di lembaga Pemerintahan Non Departemen atau Instansi Pemerintah lainnya;
2. Pengawasan politik, yang dilaksanakan oleh DPR;
3. Pengawasan yang dilakukan oleh BPK sebagai pengawasan eksternal eksekutif;
4. Pengawasan sosial yang dilakukan oleh mass media, Ormas-ormas, dan anggota masyarakat pada umumnya;
5. Pengawasan melekat, yakni pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung terhadap bawahannya.

Sedangkan menurut Pasal 2 ayat (1) Inpres No. 15 Tahun 1983, pengawasan terdiri dari :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;

³⁵ Hadari Nawawi, *op.cit.* hal. 24

2. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawas.

Menurut John Locke, bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan menjadi

3 (tiga) bagian yang berdiri sendiri dengan tugasnya masing-masing, yaitu :³⁶

1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat peraturan perundangan yang berlaku di dalam negara;
2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peraturan perundangan-undangan maupun mengawasi pelaksanaannya;
3. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan yang tidak termasuk kedua kekuasaan tersebut di atas.

Teori tersebut di atas didukung oleh Montesquieu, yang lebih menekankan pada pemisahan kekuasaan negara yang lebih tegas. Kekuasaan negara haruslah dipisahkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:³⁷

1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat peraturan perundangan-undangan;
2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundangan-undangan;
3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan peraturan perundang-undangan, yang penjabarannya di dalam Pasal 1 angka 1 UUJN.

Sebelum berlakunya UUJN, pengawasan Notaris diatur dalam berbagai peraturan sebagai berikut :³⁸

1. *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* (Lembaran Negara 1847 Nomor 57 jo Lembaran Negara 1848 Nomor 57). Dalam peraturan ini terdapat 3 (tiga) pasal yang berhubungan dengan pengawasan terhadap Notaris yaitu Pasal 99, Pasal 140 dan Pasal 178;
2. *Rechtsreglement Buitengewesten* (Lembara Negara 1927 Nomor 227), yaitu Pasal 96;
3. Peraturan Jabatan Notaris (Lembaran Negara 1860 Nomor 3). Di dalam Peraturan Jabatan Notaris yang mengatur tentang pengawasan terhadap

³⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 41.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 15.

³⁸ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta, 2003, hlm. 62-71.

- Notaris dan akta-aktanya terdapat dalam Bab IV Pasal 51 sampai dengan Pasal 56;
4. *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* (Lembaran Negara 1946 Nomor 135) yaitu Pasal 3;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung, yaitu Pasal 36;
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu Pasal 54.

Selain itu terdapat juga beberapa Surat Edaran tentang Pengawasan Terhadap Notaris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, yaitu :

1. Surat Edaran Departemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal 17 Februari 1981 Nomor JHA 5/13/16 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia;
2. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 1 Maret 1984 Nomor MA/Pemb/1392/84 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia;
3. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 1 Mei 1985 Nomor M-24HT.03.10 Tahun 1985 tentang Pembinaan dan Penertiban Notaris.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, maka pada tanggal 6 Juli 1987 dikeluarkanlah Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/1987 dan Nomor M.04-PR 08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris.³⁹

³⁹ *Ibid.*, hal. 71.

Sejak diundangkannya UUJN, pada prinsipnya yang didelegasikan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian kewenangan itu didelegasikan kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN). Hal ini merupakan kebijakan pemerintah terkait dengan pengawasan notaris sebagai Pejabat Umum.

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*) dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.⁴⁰

Notaris adalah satu-satunya Pejabat Umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang paling sempurna. Notaris adalah perpanjangan tangan negara di mana ia menunaikan sebagian tugas negara di bidang hukum perdata, sehingga ketika menjalankan tugasnya wajib diposisikan sebagai Pejabat Umum yang mengemban tugas layaknya seperti Hakim, Jaksa, Bupati, dan lain sebagainya.⁴¹

⁴⁰ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 7

⁴¹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 229.

Menurut Wawan Setiawan, unsur dan ciri yang harus dipenuhi oleh seorang Notaris profesional dan ideal, antara lain dan terutama adalah:⁴²

1. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, termasuk dan terutama ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang Notaris, teristimewa ketentuan sebagaimana termaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris;
2. Di dalam menjalankan tugas dan jabatannya dan profesinya senantiasa mentaati kode etik yang ditentukan/ditetapkan oleh organisasi/perkumpulan kelompok profesinya, demikian pula etika profesi pada umumnya termasuk ketentuan etika profesi/jabatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
3. Loyal terhadap organisasi/perkumpulan dari kelompok profesinya dan senantiasa turut aktif di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesinya;
4. Memenuhi semua persyaratan untuk menjalankan tugas/profesinya.

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, dan setiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing.

Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang :

⁴² Wawan Setiawan, *Notaris Profesional dan Ideal*, Media Notariat, Edisi Mei-Juni, Jakarta, 2004, hal. 23.

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris;
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Dalam organisasi Pemerintahan, fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara Pemerintahan oleh daerah dan oleh Pemerintah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.⁴³

Majelis Pengawas Notaris dapat didefinisikan adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Sisi lain dari pengawasan terhadap Notaris adalah aspek perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum.

Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Ini berarti Notaris harus selalu menjaga segala tindak tanduknya, segala sikapnya dan segala perbuatannya agar tidak merendahkan martabatnya dan kewibawaannya sebagai

⁴³ Viktor M. Simorangkir dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 233.

Notaris. Sebagaimana layaknya seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, maka Notaris juga adalah manusia sehingga bisa saja berbuat kesalahan dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum,

Dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6 UUJN, yang berbunyi : Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Pengawasan terhadap Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (5) UUJN meliputi pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam UUJN ini dapat dilihat pada Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 huruf c, yaitu perilaku Notaris yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela, dan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, misalnya berjudi, mabuk-mabukan, menyalahgunakan narkoba, dan sebagainya.

Adapun tujuan pengawasan Notaris adalah agar Notaris memenuhi persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku demi pengamanan kepentingan masyarakat umum. Sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan serta kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan.

Sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Jabatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik

Notaris. Kode Etik Notaris telah ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia, terakhir melalui Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015.

Namun demikian, Majelis Pengawas Daerah sesuai Ketentuan Pasal 70 juga memiliki kewenangan untuk menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris. Masih di Pasal 70, Majelis Pengawas Daerah juga punya kewenangan untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris.

Jika dicermati isi Kode Etik Notaris, terlihat bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris juga memuat rumusan norma mengenai kode etik Notaris. Hal ini terlihat setidaknya pada Pasal yang memuat kewajiban terhadap Notaris sebagaimana tersebut pada Pasal 4, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 43, Pasal 47, Pasal 51, dan Pasal 56.

Kode Etik Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris juga dapat ditemui dalam Pasal yang berisi larangan terhadap Notaris sebagaimana tersebut pada Pasal 17 dan Pasal 48.

Pengawasan menurut ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris, Pengawasan Notaris dilaksanakan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang hukum. Pengawasan terhadap Notaris meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris. Secara teknis, pengawasan itu dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk di tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah. Majelis Pengawas Notaris berjumlah 9 (Sembilan) orang, terdiri unsur pemerintah, unsur

organisasi Notaris, dan unsur akademisi/ahli. Masing-masing unsur diwakili 3 (tiga) orang.

Prosedur dan tata kerja Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Pembinaan Notaris dilaksanakan oleh Menteri yang menangani urusan di bidang Hukum. Secara teknis pembinaan Notaris dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6, Majelis Pengawas Notaris yang adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Rumusan ini dipertegas lagi pada penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kewenangan pembinaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 66A Undang-Undang Jabatan Notaris. Selengkapnya Pasal 66A berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris.
2. Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur: a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Memenuhi amanat Pasal 66A ayat (3), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2020 ini sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

D. Pelanggaran kode etik Jabatan Notaris dalam Perspektif Islam

Islam merupakan agama universal dan menjadi pegangan hidup manusia. Di dalamnya terdapat pranata sosial, politik, ekonomi, budaya dan pendidikan. Islam melarang praktik-praktik penindasan dan ketidakadilan. Islam memberi ruang bagi terciptanya kebebasan kepada manusia, sehingga Islam disebut sebagai agama pembebas kaum mustad'afin. Kebebasan secara umum berarti tidak ada paksaan, baik paksaan secara fisik, paksaan moral maupun paksaan psikologis.⁴⁴

Islam memerintah untuk belajar, dikatakan Al-Ghazali, “walaupun membaca beratus ribu masalah ilmiah dan kita tidak ajarkan kepada orang lain, bila tidak diamalkan sendiri tidaklah ada faedahnya. Islam adalah agama yang sempurna yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, namun juga hubungan antara manusia dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Karenanya aktifitas muamalah (هلماعمال) menghubungkan berbagai aspek kehidupan baik

⁴⁴ Mohammad Jeffry Maulidi, Mutawali, Nurul Yakin, Penerapan Nilai Syariah dalam Jabatan Notaris di Lombok Nusa Tenggara Barat, *RCS Journal Vol. 1/1 (85-111)* October 2021, p-ISSN : 2807-6826

hubungan antar golongan adat istiadat masyarakat maupun antar agama. Agama bukan hanya berpusat pada hal yang gaib, melainkan juga agama menjadi penting dalam menjaga kestabilan berpendapat, berperilaku dan pandangan hidup yang terarah.

Menurut Imarah, dalam pandangan Islam, kebebasan manusia merupakan hal yang sangat penting, karena hanya dengan kebebasan, manusia dapat mempunyai arti dalam hidupnya.⁴⁵

Azra menyatakan, manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk rasional dan sekaligus mempunyai hawa nafsu kebinatangan, sehingga manusia bisa menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan, tetapi jika manusia tidak mampu mengendalikan nafsu kebinatangannya bisa menjadi makhluk yang paling hina.⁴⁶ Oleh karena, itu perlu adanya pembatasan terhadap kebebasan, agar manusia terhindar dari perbuatan jahat. Salah satu cara membatasi kebebasan melalui pemaksaan.

Pengembangan keilmuan di bidang kenotariatan sangat perlu dilakukan dalam menunjang perkembangan sains dan teknologi yang ada saat ini maupun yang akan datang, seperti kualitas perjanjian terkait akta-akta yang dibuat oleh notaris dalam menunjang keabsahan akta yang berkaitan dengan syariah dan juga tidak keluar dari syarat-syarat perjanjian itu sendiri. Dimana dasar pembuatan akta Notaris pada akad syariah harus didasari dari Alquran dan alhadist.

⁴⁵ Imarah M. (1990). *Al-Islam wa Huquq al-Insan*. Beirut: 'Alim al-Ma'rifah, hal. 13.

⁴⁶ Azra, A. (1999). *Pendidikan Islam : Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Ciputat : PT. Logos Wacana Ilmu. hal. 7.

Dalam Islam, agama bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas dan ritualitas, namun merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada semua aktivitas kehidupan, baik ketika beribadah maupun ketika berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta. Karenanya, istilah yang digunakan untuk agama dalam Alqur'an adalah *din* dan *din* tidak terbatas pada ibadah dan iman namun meliputi seluruh aspek cara hidup, hubungan antar manusia, termasuk politik dan ekonomi.

1. Keterkaitan Etika Profesi Jabatan Notaris dengan Ajaran Islam

a. Islam dan Etika

Etika dan agama seringkali dibedakan meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa agama sarat dengan nilai-nilai etika dan menjadi sumber terpenting dari etika itu sendiri. Pertanyaan mengenai isi norma mempersoalkan penafsiran dari etika wahyu yang bersifat statis, dan karena sifat wahyu yang statis maka dipertanyakan pula mengenai pergesekannya dengan dinamika manusia yang menimbulkan persoalan-persoalan etis baru yang belum ada di dalam wahyu.

Pertanyaan mengenai rasionalitas wahyu muncul sebagai akibat penerimaan agama sebagai dogma. Dogma dalam agama belum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling penting dalam etika yakni : *mengapa norma itu diharuskan pada manusia? Dan mengapa baik-buruknya manusia sebagai manusia diukur dengan norma ini?* Contoh persoalan rasionalitas yang berhadapan dengan dogma, sebagaimana

dicontohkan oleh Franz Magnis-Suseno, adalah permasalahan perzinaan. Perzinaan dalam kebanyakan agama dianggap buruk dalam arti moral. Anggapan ini dapat dipahami menurut dua kemungkinan. *Pertama*, berzina itu buruk karena dinyatakan buruk dalam wahyu. *Kedua*, berzina dalam wahyu dinyatakan buruk, karena berzina memang buruk.

Bila memilih pengertian yang pertama maka berarti berzina sendiri sebetulnya tidak apa-apa, tetapi karena wahyu -entah apa sebabnya- menyatakannya sebagai buruk maka manusia tidak boleh berzina.

Pemahaman ini merupakan pemahaman sebagai akibat percayanya manusia kepada wahyu. Hal ini disamakan dengan seseorang yang memegang bola pada suatu pertandingan sepak bola, *memegang bola* sebetulnya bukan perbuatan yang buruk, namun dalam suatu pertandingan sepak bola *memegang bola* -kecuali kipper- adalah buruk. Pengertian ini berimplikasi logis pada pemahaman bahwa pernah ada wahyu turun yang mencabut larangan berzina itu sehingga zina itu selanjutnya diperbolehkan.

Pengertian *kedua*, bertolak pada objektivitas sifat buruk itu. Berzina itu buruk bukan karena kebetulan ada wahyu yang melarangnya, melainkan karena dalam perbuatan berzina itu sendiri ada segi-segi yang secara hakiki buruk. Jadi berzina itu buruk pada dirinya sendiri, dan oleh karena itu sudah sewajarnya kalau berzina itu dilarang.

Jika pengertian yang pertama dipilih maka manusia akan jatuh pada relativisme dan irrasionalisme ekstrem, hal ini membahayakan segala kesungguhan dan tanggung jawab moral. Jika tidak dapat diajukan pertimbangan rasional moralitas wahyu itu baik atau buruk maka moralitas merosot menjadi semacam pemasangan halangan sewenang-wenang agar kehidupan manusia dipersulit. Namun jika irrasionalisme dan relativisme ditolak, maka harus ditarik kesimpulan bahwa meskipun ada wahyu, namun manusia harus mempergunakan akal budi pemberian Sang Pencipta untuk menemukan apa yang secara moral dituntut ada pada manusia. Adanya wahyu tidak membuat etika tidak perlu, melainkan etika justru diperlukan agar kekayaan wahyu yang sebenarnya dapat dihargai sebagaimana mestinya.

Antara wahyu dan etika tidak dapat dihadapkan secara dikotomis. Kaum agamawan *an sich* tidak mungkin mengatakan bahwa orang yang kurang dalam hal beragama tidak dapat memiliki moralitas yang baik. Franz Magnis-Suseno memberikan contoh bahwa tidak jarang orang tidak beragama, namun bersifat jujur, adil, bersedia membantu orang lain, sanggup untuk bertanggung jawab dan dapat dipercayai. Sementara kejahatan terburuk dan korupsi yang paling kotor dilakukan oleh orang-orang yang *mengaku* beragama.

Contoh yang diberikan oleh Franz Magnis-Suseno tersebut barangkali dapat dikatakan berlebihan dan menjurus pada perdebatan yang tidak berujung. Pesimisme atas agama terjadi karena manusia

sering memahami agama secara berbeda. Mungkin sekali pandangan mengenai keagamaan dipengaruhi oleh sekulerisme yang membedakan antara aspek ketuhanan dan aspek keduniawian. Urusan akhirat biarlah menjadi urusan akhirat dan urusan dunia biarlah menjadi urusan dunia, antara keduanya tidak perlu ada korelasi.

Sementara agama islam tidak pernah membedakan antara kehidupan dunia dan akhirat, islam mewajibkan antara keduanya harus diperlakukan secara seimbang (*hablumminallahi wa hablumminannasi*). Al-Quran sendiri menyebutkan kata dunia dan akhirat dalam jumlah kata yang sama.⁴⁷ Moralitas seorang muslim lekat dengan agama islam yang dianutnya. Tingkah laku di dunia bagi setiap muslim adalah ibadah karena diniatkan untuk menggapai ridha-Nya. Terkait dengan hal ini boleh dikatakan bahwa tidak beragama islam bagi orang yang tidak beretika.

Pemahaman bahwa etika dalam islam merupakan doktrin sehingga irrasional barangkali berangkat dari pemahaman yang keliru terhadap islam. Mengenai ruang lingkup ajaran islam, orang -yang tidak mengerti islam- seringkali menganggap bahwa semua agama itu sama dan ruang lingkupnya sama juga. Umumnya agama hanya mengatur hubungan vertical, yakni makhluk dengan Khalik, padahal agama islam tidaklah hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan belaka,

⁴⁷ M. Quraish Shihab, 2001, *Lentera Hati : Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung, Mizan, hlm. 29

seperti yang dikandung oleh istilah *religion*, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan masyarakat dan dengan benda apa pun yang ada di alam sekitarnya. Sebagai satu sistem, islam mengatur hidup dan kehidupan manusia dalam berbagai dimensi dan arena itu ruang lingkup ajarannya mencakup berbagai tata hubungan itu. Untuk menghindari kesalahpahaman ini orang harus mempelajari islam dari sumbernya yang asli yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jika demikian maka orang akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tata hubungan itu. Al-Quran ternyata tidak hanya memuat ajaran tentang iman dan ibadah atau akidah dan syariah (hukum), tetapi memuat juga akhlak (moral) tentang bagaimana manusia harus bersikap dan berbuat dalam hidup dan kehidupan di dunia ini baik terhadap dirinya sendiri, manusia lain dan lingkungan hidupnya.⁴⁸ Oleh karena itu islam menempatkan etika (akhlak) sebagai salah satu kerangka dasarnya di samping akidah (keyakinan) dan syariah (aturan-aturan hidup).

b. Ajaran Islam Tentang Etika

Luasnya ajaran islam tentang etika dapat ditemui dalam ayat-ayat al-Quran maupun hadis sebagai sumber agama islam terpenting. Sementara untuk mengetahui praktik etika islam maka tidak lain harus melihat praktik yang dijalankan Muhammad Rasulullah saw dalam

⁴⁸ Mohammad Daud Ali, 2001, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, PT Grafindo Persada, hlm. 58-59.

bertingkah laku di masyarakatnya. Sebagai nabi terakhir yang dipilih Allah untuk memberikan pencerahan kepada manusia, Nabi Muhammad unggul karena perkataannya yang lembut, akhlaknya yang utama, dan sifat-sifatnya yang mulia. Beliau adalah orang yang paling utama kepribadiannya di tengah kaumnya, paling bagus akhlaknya, paling terhormat dalam pergaulan dengan para tetangga, paling lemah lembut, paling jujur perkataannya, paling terjaga jiwanya, paling terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, paling banyak memenuhi janji, paling bisa dipercaya, hingga mereka menjulukinya dengan *al-Amin*, karena beliau menghimpun semua keadaan yang baik dan sifat-sifat yang diridhai orang lain.⁴⁹

Telah terbukti bahwa bukan di kalangan orang muslim semata yang mengagumi Nabi Muhammad sebagai manusia berakhlak mulia, namun banyak ilmuan non-muslim yang menempatkan Nabi Muhammad sebagai manusia paling unggul. Thomas Carlyle dengan tolok ukur *kepahlawanan*, Marcus Dods dengan *keberanian moral*, Nazmi Luke dengan *metode pembuktian ajaran*, Will Durant dengan *hasil karya* dan Michael H. Hart dengan *pengaruh yang ditinggalkannya*. Sebagai ahli non-muslim -dan masih banyak lagi lainnya walaupun dengan tolok ukur berbeda-berkesimpulan bahwa Nabi Muhammad saw. adalah manusia luar biasa. Namun demikian, beliau adalah orang yang sangat sederhana. Terkumpul

⁴⁹ Syaikh Shafiyyur Rahman Al-Mubarakfuty, 1997, *Sirah Nabawiah*, penerjemah, Khatir Suhardi, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, hlm. 87.

secara sempurna keempat tipe manusia dalam pribadi manusia agung ini : pekerja, pemikir, pengabdian, seniman.⁵⁰ Karena itulah tidak berlebihan bila Rasulullah itu diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak (*moral*) manusia.

Ajaran islam mengenai moral dikenal dengan akhlak. *Akhlak* adalah sikap mental yang menimbulkan kelakuan baik atau buruk. *Akhlak* merupakan salah satu kerangka islam di samping *akidah* (keyakinan) dan *syariah* (aturan-aturan hidup). Dalam kerangka islam tentu yang dimaksudkan dengan akhlak adalah akhlak yang baik atau yang dikenal dengan istilah *akhlakul karimah*. Secara garis besar ajaran akhlak berkenaan dengan sikap dan perbuatan manusia terhadap *Khalik* (Sang Pencipta) dan terhadap sesama makhluk. Akhlak menempati posisi penting dalam islam, karena akhlak merupakan hasil atau pencerminan *syariah* yang dilandasi *akidah* pada diri individu maupun masyarakat.⁵¹

Pengertian ini merupakan pengertian luas. Sikap dan perbuatan manusia terhadap *Khalik* dipelajari melalui ilmu *tasawuf*. Sedangkan sikap dan perbuatan manusia terhadap sesamanya dikenal dengan *akhlak* dalam pengertiannya yang sempit. *Akhlak* dalam pengertian yang sempit inilah sering disepadankan dengan *ethic*, sedangkan yang ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu akhlak atau *ethics* (etika).

⁵⁰ M. Quraish Shibab, op. cit., hlm. 38.

⁵¹ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahap, 2008, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia, Yogyakarta, Kreasi Total Media, hlm. 19.

Dapat dimengerti bahwa kemudian M. Daud Ali membedakan antara etika dan moral di satu sisi dan akhlak di sisi yang lain. Menurutnya perbedaan antara etika dan moral terutama dilihat dari segi sumber yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Baik menurut ukuran akhlak adalah segala sesuatu yang berguna, yang sesuai dengan nilai dan norma agama, nilai serta norma yang terdapat dalam masyarakat, bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Sedangkan buruk menurut ukuran akhlak adalah segala sesuatu yang tidak berguna, tidak sesuai dengan nilai dan norma agama serta nilai dan norma masyarakat, merugikan masyarakat dan diri sendiri. Penentu akan kebaikan dan keburukan suatu sikap (akhlak) yang melahirkan perilaku atau perbuatan manusia di dalam agama dan ajaran islam adalah al-Quran yang dijelaskan oleh Rasulullah dengan sunnah beliau yang kini dapat dibaca dalam kitab-kitab hadis. Sedangkan yang menentukan baik-buruknya suatu tingkah laku dalam etika dan moral adalah adat istiadat dan pikiran manusia dalam masyarakat pada suatu tempat di suatu masa. Oleh karena itu menurut M. Daud Ali, dipandang dari sumbernya, akhlak islami bersifat tetap dan berlaku untuk selama-lamanya, sedangkan moral dan etika berlaku selama masa tertentu di suatu tempat tertentu. Konsekuensinya akhlak islam bersifat mutlak.⁵²

Sumber akhlak islami adalah al-Quran dan al-Hadis yang memuat Sunnah Nabi Muhammad. Kedua sumber agama islam tersebut penuh

⁵² Mohammad Daud Ali, 1998, Pendidikan Agama Islam, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 355-356.

dengan nilai-nilai serta norma yang menjadi ukuran sikap manusia apakah itu baik atau buruk. Allah menyuruh manusia (muslim) untuk mengikuti Nabi Muhammad, karena sebagaimana diungkapkan oleh Aisyah, akhlak Nabi Muhammad adalah (seluruh) isi al-Quran itu sendiri.⁵³

Secara umum setiap Nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat mulia dan terpuji sesuai dengan statusnya sebagai manusia pilihan Allah, baik dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan Allah secara vertical maupun sesama manusia dan makhluk Allah lainnya. Namun demikian, secara khusus setiap Rasul memiliki empat sifat yang erat kaitannya dengan tugasnya sebagai utusan Allah yang membawa misi pembimbing umat menempuh jalan yang diridhai oleh Allah. Keempat sifat ini dapatlah disebut sebagai profetik etik. Keempat sifat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *As-shidiq* (benar atau jujur). Artinya selalu berkata benar, tidak pernah berdusta dalam keadaan bagaimanapun. Apa pun yang dikatakan oleh seorang Rasul, baik berupa berita, janji prediksi, dan lain-lain selalu mengandung kebenaran. Bahkan mimpi pun selalu benar. Singkat kata, seorang Rasul selalu benar, baik niat keinginan, perkataan, maupun perbuatan. Mustahil seorang rasul mempunyai sifat *kadzib* atau pendusta, karena hal tersebut menyebabkan tidak adanya orang yang akan membenarkan risalahnya.
- 2) *Al-amanah* (dipercaya) artinya seorang rasul selalu menjaga dan menunaikan amanah yang dipikulkan ke pundaknya, perbuatannya akan

⁵³ Mohammad Daud Ali, op. cit., hlm. 36.

selalu sama dengan perkataannya. Dia akan selalu menjaga amanah kapan dan di manapun, baik dilihat ataupun tidak dilihat oleh orang lain. Oleh sebab itu mustahil bagi seorang rasul berkhianat, melanggar amanat atau tidak seia-sekata.

- 3) *At-Tabligh* (menyampaikan), artinya seorang rasul akan menyampaikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Tidak ada satupun yang disembunyikan. Tidak akan ada satupun bujukan atau ancaman yang menyebabkan dia menyembunyikan sebagian dari wahyu yang wajib disampaikannya. Mustahil seorang rasul menyembunyikan wahyu ilahi. Jika hal tersebut terjadi tentu batal *nubuwah* dan risalahnya.
- 4) *Al-Fatahanah* (cerdas). Artinya seorang rasul memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, pikiran yang jernih, penuh kearifan dan kebijaksanaan. Dia akan mampu mengatasi dan menguasai persoalan yang paling dilematis sekalipun tanpa harus meninggalkan kejujuran dan kebenaran.

Sosok nabi adalah sosok manusia sempurna serta dijamin tidak pernah melakukan kesalahan (*maksum*). Derajat manusia seperti Nabi ini merupakan derajat yang idliil dan menjadi tolok ukur contoh sempurna suatu perilaku etis. Sebagai pencerminan moralitas Nabi, dapat diketengahkan beberapa nilai etis dari ajaran islam yang berkaitan dengan profesi notaris yakni :

- a) *Manusia sebagai pengemban amanah*

Suatu jabatan merupakan amanah, pengertian ini menjadi titik awal etika profesi notaris dalam islam. Perintah menunaikan amanat kepada pemiliknya di dalam al-Quran diikuti perintah menetapkan putusan secara adil, kemudian dilanjutkan perintah taat kepada Allah, Rasul dan *ulil amri* (mereka yang memiliki wewenang mengelola urusan masyarakat).⁵⁴ Perurutan demikian menjadi petunjuk bahwa jabatan serta wewenang merupakan amanat yang bersumber dari Allah. Suatu jabatan bukan hak pribadi ataupun turunan, melainkan merupakan hak masyarakat. Nabi Muhammad dalam salah satu sabdanya menyebut tiga dari sekian sifat yang harus dimiliki oleh pejabat, yaitu ketakwaannya yang menangkalkan pelanggaran, kelapangan dada yang melahirkan simpati dan kemampuan memimpin sehingga menjadi *bapak bagi anak-anaknya*.⁵⁵

Suatu amanah yang diembankan kepada manusia dalam peranannya di dunia sebagai notaris memiliki orientasi agar dengan tulus mengabdikan kepada Allah dan memberikan pelayanan kepada sesamanya, dengan cara kasing sayang. Jabatan notaris yang merupakan amanah ini berpangkal pada prinsip *rahmatan lil' alamin* (rahmat bagi alam semesta) dan menebarkan *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak pada perbuatan baik dan mencegah perbuatan buruk).

b) *Memilih jalan yang terbaik*

⁵⁴ Al-Qur'an Surat Ali Imran : 58.

⁵⁵ M. Quraish Shihab, op. cit., hlm. 381-382.

Notaris yang menyadari bahwa jabatannya itu merupakan amanat akan berusaha untuk memilih jalan terbaik. Jalan terbaik selalu dimohonkan oleh setiap muslim pada waktu shalatnya. Dikenal sebagai jalan terbaik yakni tatkala notaris berhubungan dengan kliennya, notaris selalu memikirkan mengenai *win-win solution* bagi dirinya sendiri dan Allah, maupun dalam bermuamalah dengan kliennya.

c) *Memperoleh rizki yang halal*

Peraturan mengenai halal-haram melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan. Notaris yang dalam melakukan kegiatannya melayani masyarakat adalah untuk memperoleh rizki yang halal dapat dipastikan tidak pernah membawa bencana bagi dirinya sendiri maupun kliennya.

Menurut al-Qadarwi setidaknya terdapat 11 (sebelas) prinsip-prinsip mengenai halal dan haram yang meliputi :⁵⁶

- a. Prinsip dasarnya adalah diperbolehkannya segala sesuatu.
- b. Untuk membuat abash dan untuk melarang adalah hak Allah semata
- c. Melarang yang halal dan membolehkan yang haram sama dengan *syirik*
- d. Larangan atas segala sesuatu didasarkan atas sifat najis dan melukai
- e. Apa yang halal adalah apa yang diperbolehkan, dan yang haram adalah yang dilarang
- f. Apa yang mendorong pada yang haram adalah juga haram

⁵⁶ Rafik Issa Beekup, op. cit., hlm. 47.

- g. Menganggap yang haram sebagai halal adalah dilarang
 - h. Niat yang baik tidak membuat yang haram dapat diterima
 - i. Hal-hal yang meragukan sebaiknya dihindari
 - j. Yang haram terlarang bagi siapa pun
 - k. Keharusan menentukan adanya pengecualian
- d) *Jangan berkiblat pada materi*

Bila manusia hanya mendewa-dewakan materi, maka akibatnya meski nampaknya manusia tersebut makmur karena harta, namun sejatinya miskin rohani, bahkan sampai banyak yang kehilangan moral karena setiap saat hanya memikirkan materi saja. Allah menyindir orang yang berorientasi pada materi dalam al-Quran surah at-*Takaastur*.

Surah at-*Takaastur* mengingatkan manusia yang mudah terlibat dalam perlombaan menumpuk harta dan membanggakan yang dianggap sebagai cirri keberhasilan hidup dan kepandaiannya memburu harta dan kedudukan. Seluruh hidupnya untuk mencari harta dengan cara apa pun lalu memamerkan serta menggunakan untuk kepuasan nafsu. Harga diri akan sangat tersinggung bila terganggu semangatnya mengais harta, sikap demikian akan dipertahankan sampai maut merenggutnya. Mereka bisa sadar sewaktu masih hidup, juga bisa sadar ketika ajal sudah di depan mata, mereka pasti sadar ketika melihat janji-janji Allah terpampang di hadapannya *ilmul yaqin*. Kesadaran yang baru datang setelah melihat neraka jahanam adalah kesadaran yang terlambat dan sama sekali tidak berarti, kenikmatan Allah tidak cukup dibanggakan

tetapi harus disyukuri dengan cara yang benar dan maksimal, semua kenikmatan akan dipertanggungjawabkan dari mana didapat dan untuk apa kenikmatan tersebut dibelanjakan.⁵⁷

e) *Persaudaraan sesama manusia*

Ajaran islam memuat kandungan pendidikan etika dan budi pekerti yang sangat halus. Al-Quran mengajarkan dan memberikan aturan agar kehidupan di dunia ini tidak diwarnai dengan berbagai pertentangan dan permusuhan. Dalam pergaulan hidup dijelaskan bahwa sesama manusia adalah bersaudara. Ditegaskan dalam al-Quran bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara.⁵⁸ Saudara dalam hal ini adalah saudara dalam makna yang luas.

Persaudaraan sesama manusia ini dalam implementasinya pada diri seorang notaris akan memberikan efek positif yakni menyangkut pelayanan atas klien. Artinya klien yang datang kepadanya akan dianggap sebagai saudara. Pelayanan demikian akan menimbulkan terciptanya itikad baik diantara para pihak. Notaris dengan demikian memosisikan dirinya dengan tepat sebagai profesi mulia.

f) *Tolong-meolong dalam kebaikan*

Islam mengajarkan pada setiap mukmin agar saling tolong-menolong sebagai adat hidup. Dengan cara ini diharapkan terjadinya keseimbangan antara orang-orang yang mampu dan yang kurang

⁵⁷ Zaini Dahlan, 2008, Tafsir Juz 30, Yogyakarta, Kreasi Total Media, hlm. 143.

⁵⁸ Al-Qur'an Surat Al-Hujurat : 10.

mampu. Prinsip hidup bermasyarakat dalam keadaan seimbang adalah merupakan antisipasi agar tidak terjadi kehidupan yang pincang disebabkan adanya jurang pemisah antara masyarakat dari golongan mampu dengan yang kekurangan sebagaimana ditandakan dalam al-Quran bahwa orang-orang yang beriman sebagian menjadi penolong bagi yang lain, mereka menyuruh pada yang *ma'ruf* dan melarang yang mungkar.⁵⁹

g) *Menjadi notaris yang sukses*

Semangat spiritual mampu menjadikan kesuksesan seorang notaris. Syarat pertama seorang yang ingin sukses adalah orang tersebut harus beriman dan selanjutnya harus berjuang dengan sungguh-sungguh, sebab hidup adalah perjuangan (*tawakal*). Sejalan dengan hal tersebut Allah berposisi sebagai penolong dalam kehidupan.⁶⁰

h) *Berlomba-lomba dalam kebaikan*

Aspek ini merupakan aspek hubungan kolejial antara notaris. Persaingan merupakan suatu yang wajar dalam suatu profesi namun dalam persaingan tersebut dituntut untuk melaksanakannya dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan. Islam mengajarkan mengenai berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabikhul khairat*).⁶¹ Konsep *fastabikhul khairat* ini merujuk pada persaingan tanpa mengalahkan

⁵⁹ Al-Qur'an Surat At-Taubah : 71

⁶⁰ H.S. Koesman, 2008, Etika dan Moralitas Islami, Semarang, Pustaka Nuun, hlm. 34-

⁶¹ A-Qur'an Surat Al-Baqarah : 148.

notaris yang lain. Hal ini menjadi landasan penting dalam hubungan kemanusiaan dalam satu profesi.

i) *Surga menjadi dambaan*

Al-Quran mengajarkan bahwa kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia.⁶² Bagi setiap muslim surge yang menjadi dambaan, kebaikan sebagai manusia di dunia akan mengantarkan pada kebaikan di akhirat kelak. Orientasi demikian akan melunakkan hati ketika dalam menjalankan profesi sebagai seorang notaris.

c. Jabatan Notaris dalam Sistem Etika Islam

Sistem etika islam tidak terfragmentasi namun juga tidak berdimensi tunggal. Sistem etika islam merupakan bagian dari pandangan hidup islami dan karenanya bersifat lengkap. Terdapat konsistensi internal atau keseimbangan dalam konsep nilai-nilai penuntun individu.⁶³

Rafik Issa Beekun mencatat kunci-kunci dari system etika islam yang dapat dirangkum, yaitu sebagai berikut :

1. Berbagai tindakan ataupun keputusan disebut etis/tidak sangat bergantung pada niat individu yang melakukannya. Allah Maha Kuasa dan mengetahui apa pun niat manusia sepenuhnya dan secara sempurna.
2. Niat baik yang diikuti tindakan yang baik akan dihitung sebagai ibadah. Niat yang halal tidak dapat mengubah tindakan yang haram menjadi halal

⁶² Misalnya dalam Al-Qur'an Surat Ad-Dukha : 4

⁶³ Rafik Issa Beekun, op. cit., hlm. 32.

3. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk percaya dan bertindak berdasarkan apa pun keinginannya, namun tidak dalam hal tanggungjawab dan keadilan
4. Percaya kepada Allah member individu kebebasan sepenuhnya dari hal apa pun atau siapa pun kecuali Allah
5. Keputusan yang menguntungkan kelompok mayoritas ataupun minoritas tidak secara langsung berarti bersifat etis dalam dirinya. Etika bukanlah permainan mengenai jumlah
6. Islam mempergunakan pendekatan terbuka terhadap etika, bukan sebagai system yang tertutup, dan berorientasi diri sendiri. Egoisme tidak mendapat tempat dalam islam
7. Keputusan etis harus didasarkan pada pembacaan secara bersama-sama antara al-Quran dan alam semesta

Tidak seperti system etika yang diyakini banyak agama islam, islam mendorong umat manusia untuk melaksanakan *tazkiyah* melalui partisipasi aktif dalam kehidupan ini. Dengan berperilaku secara etis di tengah godaan ujian dunia, kaum muslimin harus mampu membuktikan ketaatannya kepada Allah

Selain hal tersebut keunikan notaris yakni di satu sisi sebagai praktisi dan di sisi lain sebagai ilmuan memiliki tempat yang tinggi di dalam ajaran islam.⁶⁴ Akan tetapi posisi tinggi sebagai ilmuan tersebut selayaknya disertai dengan keharusan penegakkan keimanan, ketakwaan, dan

⁶⁴ Al-Qur'an Surat Al-Mujadalah : 11

penegakkan moral, sebab ajaran islam memandang orang berilmu sebagai komunitas yang memiliki ketaqwaan tinggi kepada Tuhan.⁶⁵ Berdasarkan hal ini islam menempatkan penegakkan moral di atas ilm pengetahuan sebagaimana semboyan di kalangan umat islam yang menyatakan bahwa *moralitas berada di atas ilmu*.

Notaris sebagai ilmuan memiliki misi ganda, yakni pada satu sisi ia menjadi komunitas *pencerah* masyarakat dan pada saat yang sama ia menjadi *penyoleh* bagi masyarakat. Apabila keadaan ini tidak berjalan secara seimbang, maka ketinggian nilai ilmu menjadi hilang maknanya. Ilmu yang dimiliki notaris yang dapat mencerahkan tetapi tidak dapat mensalahkan akan melahirkan manusia cerdas, tetapi jahat. Sebaliknya, manusia yang hanya bermoral tetapi tidak berilmu seringkali akan menjadi objek dan komoditas yang selalu diperalat dan diombang-ambingkan pihak lain. Menempatkan moral di atas ilmu memfokuskan perhatiannya pada empat hal. *Pertama*, mengupayakan agar para cendekiawan tetap berdiri dan bertindak sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan inovasi pengembangan masyarakat. *Kedua*, penjagaan integritas sebagai pelopor pengembangan ilmu dan pencerahan. *Ketiga*, mengingatkan kembali pentingnya moral, memperluas koridornya dalam gerak langkah pengembangan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. *Keempat*, memberikan perhatian khusus pada cakupan pembicaraan moral, bukan

⁶⁵ Al-Qur'an Surat Fatir : 28.

hanya bersifat horizontal antara ilmuan dengan manusia lain atau masyarakatnya, namun dengan Tuhan dan agamanya.⁶⁶

Penting untuk dimengerti bagi setiap notaris dalam menjalankan profesinya adalah adanya aksioma dalam system etika islam. Aksioma tersebut meliputi keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab serta kebajikan. Di sini keesaan menempati posisi yang paling tinggi karena tanpa adanya keesaan segala perbuatan baik menjadi tidak bernilai di sisi Allah. Konsepsi keesaan inilah yang dikenal dengan Tauhid.

Keesaan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim yang meliputi :⁶⁷

- a. Karena seorang muslim memandang apa pun yang ada di dunia sebagai milik Allah, Tuhan yang juga memilikinya, pemikiran dan perilakunya tidak dapat dibiaskan oleh apa pun juga. Pandangannya menjadi lebih luas dan pengabdianya tidak lagi terbatas kepada kelompok atau lingkungan tertentu. Segala bentuk pandangan rasisme maupun sistem kasta menjadi tidak sejalan dengan pemikirannya
- b. Karena hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Esa, maka kaum muslimin berbeda dengan kaum lainnya, terbebas dari dan tidak takut akan semua bentuk kekuasaan lain kecuali Allah. Ia tidak pernah disilaukan oleh kebesaran orang lain dan tidak membiarkan dirinya dipaksa untuk bertindak tidak etis oleh siapa pun. Karena Allah dapat

⁶⁶ Syahrin Harahap, 2005, Penegakan Moral Akademik di dalam dan di luar Kampus, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 107

⁶⁷ Rafik Issa Beekun, op. cit., hlm. 33-34.

mengambil dengan mudah apa pun yang ia berikan, maka kaum muslim akan bersikap rendah hati dan sederhana

- c. Karena ia percaya bahwa hanya Allah yang dapat menolongnya, ia tidak pernah merasa putus asa akan datangnya pertolongan dan kemurahan Allah. Tidak ada manusia atau binatang apa pun yang memiliki kekuasaan untuk mengambil nyawanya. Ia akan bertindak penuh keyakinan dan keberanian untuk apa yang ia anggap etis dan Islami.
- d. Pengaruh paling besar dari ucapan *la ilaha illa Allah* adalah bahwa kaum muslim akan menaati dan melaksanakan hukum-hukum Allah. Ia percaya bahwa Allah mengetahui segalanya yang terlihat ataupun yang tersembunyi.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Pandeglang

Luas Wilayah Provinsi Banten secara keseluruhan adalah 9.352,77 km², yang secara administratif terdiri dari 8 Kabupaten/Kota. Kabupaten Lebak dan Pandeglang merupakan 2 (dua) kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Banten dimana luas wilayah Kabupaten Lebak seluas 3.312,18 km² mencapai 35,41% dan Kabupaten Pandeglang seluas 2.771,41 km² mencapai 29,63%, sehingga luas kedua kabupaten tersebut jika digabung menjadi hampir dua pertiga dari seluruh wilayah provinsi Banten.⁶⁸

Secara formal dalam Surat Keputusan Pembentukan MPD Pandeglang dan Lebak hanya disebut sebagai MPD Pandeglang yang wilayah kerjanya meliputi juga Kabupaten Lebak. Agar lebih mempertegas bahwa MPD Pandeglang meliputi wilayah kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, makanama yang dipergunakan oleh MPW Banten disebut MPD Kabupaten Pandeglang dan Lebak baik dalam administrasi maupun dalam surat-surat resmi.⁶⁹

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan notaris di Provinsi Banten, telah dibentuk 6 (enam) MPD Notaris yaitu MPD Notaris Kota Tangerang, MPD

⁶⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2020-2022 , <https://banten.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDUwIzI=/luas-daerah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html> diakses pada tanggal 3 Januari 2025

⁶⁹ Humas Kanwil Banten, **Website:** <https://persepsi.co.id/admin>, diakses pada tanggal 4 Januari 2025.

Notaris Kabupaten Tangerang, MPD Notaris Kota Tangerang Selatan, MPD Notaris Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, MPD Notaris Kota Serang, serta MPD Notaris Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.⁷⁰

Masyarakat yang memerlukan jasa Notaris di Kabupaten Pandeglang pada umumnya masih bertumpu pada kebutuhan akta yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan terutama Akta Pejianjian Kredit dan Pengikatan Jaminannya serta Pendaftaran Tanah dan Pembebanannya. Hal-hal lain seperti Akta Waris Pengangkatan Anak dan lain-lain seperti pada masyarakat tradisional pada umumnya masih sangat jarang dilakukan dengan Akta Notariil. Mengenai kebutuhan masyarakat terhadap Akta Pejianjian Kredit dan Pembebanannya ditopang oleh keberadaan sejumlah bank yaitu di Kabupaten Pandeglang.⁷¹

Tugas dan wewenang notaris adalah untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat, sehingga notaris memiliki tanggung jawab yang tinggi dan tetap menjaga harkat dan martabatnya. Notaris harus memperlakukan semua pihak secara jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya. Tidak diperuntukkan pada kepentingan notaris pribadi, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat.⁷²

Kehadiran jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.⁷³ Atas

⁷⁰ Humas Kanwil Banten, **Website:** <https://persepsi.co.id/admin>, diakses pada tanggal 4 Januari 2025

⁷¹ Ibid.

⁷² Bachrudin, *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta Dan Bahasa Akta*, Refika Aditama, Bandung, 2019, hal. 21.

⁷³ Secara substantif akta Notaris dapat berupa: (1) suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti; (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik.

dasar tersebut, mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut masyarakat yang telah dilayani oleh Notaris sesuai dengan kewenangan dan tugas jabatannya, memberikan honorarium kepada Notaris. Karenanya, Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.⁷⁴

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang dalam membuat akta otentik memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat sehingga Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik dituntut memiliki kepribadian yang baik, bekerja keras, mandiri, jujur, tidak memihak (adil) dan penuh rasa tanggungjawab. Notaris juga dituntut juga memiliki kecakapan atau penguasaan dalam bidang hukum yang menjadi kompetensinya. Tuntutan akan kecakapan dalam memberikan jasa dalam bidang hukum keperdataan ini Notaris juga dituntut untuk memberikan penyuluhan hukum (*legal advicer*) kepada kliennya agar terhindar dari kesesatan hukum dan mengetahui hak dan kewajibannya.

Notaris mempunyai kewajiban dalam menjalankan tugas jabatannya yang diatur dalam ketentuan Pasal 16 UUJN, yang menyebutkan:

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;

⁷⁴ Herlien Budiono, "Notaris dan Kode Etiknya", Disampaikan pada *Upgrading dan Refreshing Course* Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 2007, hal. 3

- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

- k. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. menerima magang calon Notaris.

Di dalam profesi dunia Notaris di Indonesia terdapat organisasi perkumpulan Notaris yang disebut Ikatan Notaris Indonesia (yang selanjutnya disebut INI). Adapun tujuan dari INI selaku perkumpulan bagi Notaris-Notaris di Indonesia adalah tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya.⁷⁵ Salah satu langkah ditegakkannya keluhuran martabat jabatan Notaris yang dilakukan organisasi INI adalah dengan membuat kode etik bagi para anggotanya.

Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaidah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan. Organisasi INI berperan penting

⁷⁵ Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan hasil kongres INI di Banten, 30 Mei 2015.

dalam penegakan etika dari para anggotanya yakni ketika ada anggota yang melanggar ketentuan yang ada di dalam kode etik profesi Notaris. Bagian dalam organisasi yang mengemban tugas dimaksud adalah Dewan Kehormatan Notaris yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa Ikatan Notaris Indonesia.

Sangat penting bagi seseorang yang mengemban tugas jabatan sebagai Notaris untuk selalu mematuhi dan melaksanakan setiap amanah yang tertuang baik di dalam ketentuan UUJN maupun kode etik jabatan Notaris itu sendiri. Notaris wajib memiliki kesadaran akan pentingnya keberadaan kode etik jabatan demi untuk kemaslahatan setiap anggota perkumpulan.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya diwajibkan untuk tunduk dan taat terhadap segala aturan yang dituangkan dalam UUJN, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia beserta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang.⁷⁶ Majelis Pengawas Notaris ini merupakan perpanjangan tangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Tujuan dari pengawasan ini adalah agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan Notaris sendiri tetapi untuk

⁷⁶ Berjenjang dalam hal ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 68 UUJN, Majelis Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah yang dibentuk di tingkat Propinsi; dan Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk di Ibukota Negara

kepentingan masyarakat yang dilayaninya.⁷⁷ Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh menteri. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Notaris diatur dalam UUJN Bab IX tentang Pengawasan. Pengawasan secara umum dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dalam melihat, memperhatikan, mengamati, mengontrol, menilik dan menjaga serta memberi pengarahan yang bijak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 1 angka 5 mendefinisikan pengertian dari pengawasan yang berbunyi, Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.⁷⁸

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang⁷⁹ melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis

⁷⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 301

⁷⁸ Lihat di dalam Pasal 1 angka 5 Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas

⁷⁹ Pernyataan ini mengadopsi pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa istilah wewenang atau kewenangan yang disejajarkan dengan istilah *bevoegdheid* dalam konsep hukum publik. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang atas (sekurang-kurangnya) tiga komponen, yaitu (1) pengaruh, bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum; (2) dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan (3) konformitas hukum, bahwa mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang), dan standar khusus (untuk jenis tertentu). Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang Pemerintahan (*Bestuursbevoegdheid*)", *Pro Justicia*, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung, Tahun XVI Nomor 1, Januari 1998, hlm. 2

Pengawas Notaris. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dengan demikian, kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut.

Wewenang pengawasan atas Notaris ada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam praktik, menteri melimpahkan wewenang itu kepada Majelis Pengawas Notaris yang dibentuknya. UUJN menegaskan bahwa menteri melakukan pengawasan terhadap Notaris dan kewenangan menteri untuk melakukan pengawasan ini oleh UUJN diberikan dalam bentuk pendelegasian delegatif kepada menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris, bukan untuk menjalankan fungsi-fungsi Majelis Pengawas Notaris yang telah ditetapkan secara eksplisit menjadi kewenangan Majelis Pengawas Notaris.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran jabatan atau etika maka dapat dikenai atau dijatuhi sanksi. Pertama, dalam penjatuhan sanksi atas pelanggaran UUJN dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut (MPN) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e UUJN bahwa, Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis.

Sedangkan Notaris yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran UUJN maka yang berwenang melakukan pengawasan adalah Majelis Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut (MPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris bahwa, menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang.

Sebagaimana Laporan/ Pengaduan dan Mohon Pemeriksaan Terhadap Notaris yang dilaporkan/ diadukan oleh Rumbi Sitompul SH & Partners kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Rumbi Sitompul SH & Partners melaporkan tindakan dan perbuatan seorang Notaris yang berkedudukan / berkantor di Wilayah Kabupaten Pandeglang yakni: Notaris & PPAT Rafles Daniel, SH. MKn yang berkantor di Jl. Raya Jend Sudirman No. 69, Labuan, Kec. Labuan, Kabupaten Pandeglang - Banten 42264.

Rumbi Sitompul SH & Partners menyampaikan Laporan Pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Bahwa pada perkara Nomor 6/Pdt. G/ 2023/ PN Srg dan perkara Nomor 171/Pdt. G/ 2023/ PN Srg sebagaimana dimaksud diatas; para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada dalil-dalil surat gugatan maupun pada pengajuan alat bukti surat, telah menyebut dan mengajukan serta memperlihatkan di hadapan persidangan beberapa Akta Notaris yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn, dimana proses dan penerbitannya sama sekali tidak diketahui dan tidak pernah ditandatangani oleh klien kami SHANDY SUSANTO dan seorang saudara kandung Alm KUMALAWATI alias ONG GIOK HWA Bernama BUDIAWAN atau BUDIAWAN HIDAYAT yang turut

ditarik pada perkara Nomor : 171/ Pdt. G/ 2023/ PN Srg sebagai TURUT TERGUGAT II sedangkan nama dan identitas klien kami SHANDY SUSANTO dan BUDIAWAN tercantum sebagai pihak pada masing-masing AKTA NOTARIS.;

2. Bahwa Akta Notaris yang diajukan oleh para Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat sebagai Bukti Surat ke hadapan persidangan adalah
 - a. Akta, Nomor 3, tanggal 22 Desember 2022, Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn tentang Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum ELIAWATI dan O. HIDAYAT.;
 - b. Akta Nomor 01, tanggal 06 Januari 2023, Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn tentang Surat Keterangan Hak Mewaris Almarhum ELIAWATI.;
 - c. Akta Nomor 03, tanggal 06 Januari 2023, Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn tentang Surat Keterangan Hak Mewaris Almarhum KUMMALAWATI.;
3. Bahwa penerbitan Akta - Akta Notaris diatas sangat mengherankan klien kami, karena dalam semua Akta tersebut nama dan identitas klien kami turut dicantumkan sebagai salah satu pihak atau Ahli Waris, sedangkan klien kami sama sekali tidak tahu menahu, tidak. hadir dan tidak ikut menandatangani Akta tersebut;
4. Bahwa khusus untuk Akta Nomor 03, tanggal 06 Januari 2023, Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn tentang Surat Keterangan Hak Mewaris Almarhum KUMALAWATI yang mencantumkan ada 10 (sepuluh) Orang Ahli

Warisnya adalah sesuatu yang sangat mengejutkan dan mengherankan serta sangat merugikan hak hukum klien kami, sebab klien kami adalah satu-satunya Anak dari Almarhum KUMALAWATI alias ONG GIOK HWA (Anak Angkat yang telah disahkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Serang) sehingga menurut hukum klien kami SHANDY SUSANTO adalah adalah satu-satunya Ahli Waris dari Almarhum KUMALAWATI alias ONG GIOK HWA, dan hal ini telah tertuang dalam SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS An. KUMALAWATI Dahulu ONG GIOK HWA, tanggal 3 Maret 2021, Akta Nomor 25/ N.AR/III/2021 yang dibuat dihadapan Notaris ARJAMALIS ROSWAR, SH,SpN.MH, Notaris di Serang. Namun mengapa kemudian Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn bisa menerbitkan lagi Surat Keterangan Hak Mewaris Almarhum KUMALAWATI yang SANGAT BERBEDA isinya dan justru akta itu dipergunakan oleh para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk menggugat klien kami.;

5. Bahwa untuk mengetahui secara jelas tentang apa yang tercantum dalam masing-masing Akta tersebut, maka sebagai salah satu pihak yang nama dan identitasnya tercantum pada Akta tersebut, klien kami melalui kami selaku Kuasa Hukumnya sesuai dengan haknya menurut ketentuan perundang-undangan berkeinginan untuk mendapatkan Salinan Resmi dari masing-masing Akta tersebut dari Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn, untuk dipergunakan guna melindungi hak dan kepentingan hukum klien kami;
6. Bahwa atas keinginan dimaksud, kami selaku Kuasa Hukum klien kami tersebut secara resmi telah mengajukan permintaan kepada Notaris & PPAT

RAFLES DANIEL, SH. MKn melalui surat kami:

- a. Surat Nomor No: 12 / NTRS / RBS & PARTNERS/ V/ 2024, tanggal 2 Mei 2024
- b. Surat No 12-2/ NTRS / RBS & PARTNERS/ V/ 2024, tanggal 8 Mei 2024.;
(fotocopy surat terlampir).;

7. Bahwa surat-surat tersebut diterima sesuai alamat, tetapi sama sekali tidak ditanggapi Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn. Oleh karena itu, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 yang lalu, kami berinisiatif untuk datang langsung ke kantor Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn yang berada di Jl. Raya Jend Sudirman No. 69, Labuan, Kec. Labuan Kabupaten Pandeglang Banten 42264, dan ternyata kedatangan kami tersebut tidak sia - sia karena kami bisa bertemu langsung dengan Notaris yang bersangkutan (foto terlampir) .;
8. Bahwa diawal pertemuan ketika kami menerangkan maksud dan tujuan kami untuk mendapatkan Salinan Resmi dari masing masing Akta yang telah kami sebutkan dalam surat maka Notaris & PPAT RAFLES DANIEL SH menjawab kepada kami dengan menyatakan bahwa menurutnya seluruh Akta Akta tersebut sesungguhnya belum merupakan Akta yang selesai atau Akta yang sah sehingga belum dapat dipergunakan Dan menurutnya Akta akta itu masih merupakan draft yang belum ditandatangani para pihak termasuk olehnya selaku Notaris Bahkan Notaris & PPAT RAFLES DANIEL SH tersebut menyatakan bahwa pada waktu kedatangan kami ke kantornya tersebut (Selasa, 14 Mei 2024). beliau telah memerintahkan staffnya di Kantor Notaris & PPAT RAFLES DANIEL SH untuk mempersiapkan SURAT BALASAN kepada kami (menjawab ke 2 surat kami) yang isinya pada pokoknya akan

menerangkan seperti yang dijelaskannya kepada kami sebagaimana telah kami kemukakan di atas 26). Bahwa mendengar jawaban dan keterangan tersebut, maka kemudian kami memperlihatkan copy dari masing-masing Akta tersebut kepada

9. Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH, dan sambil menjelaskan bahwa dalam masing-masing copy Akta tersebut ada tercantum tandatangan dan cap Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. Sehingga bagaimana mungkin Akta-Akta itu dapat dikatakan masih merupakan " draft" dan belum ditandatangani". Apalagi kami selaku Kuasa Hukum klien kami pada pemeriksaan bukti surat dipersidangan PN. Serang dalam perkara Nomor 6/ Pdt. G/ 2023/ PN Srg dan perkara Nomor: 171/ Pdt. G/ 2023/ PN Srg telah melihat Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan Asli dari Salinan Akta - Akta tersebut kepada Majelis Hakim dan juga kepada kami selaku pihak Tergugat;
10. Bahwa kemudian Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. langsung meminta copy akta yang kami bawa dan mulai membacanya dan memeriksanya helai demi helai sambil mengamati tandatangannya berikut dengan cap yang dibubuhkan pada akta dimaksud.;
11. Bahwa setelah selesai membaca dan memeriksa copy akta dimaksud, maka kemudian beliau meminta agar copy itu dapat kami berikan kepadanya, karena akan diperiksa dan dikonfirmasi dengan salah seorang staffnya yang dulunya menangani urusan akta tersebut, tetapi saat ini staff dimaksud telah keluar dan bekerja di tempat lain.;
12. Bahwa atas permintaan tersebut, kami langsung menyerahkan copy Akta yang

kami bawa, yang diterima langsung oleh Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. Dan untuk pemeriksaannya, Notaris yang bersangkutan meminta waktu serta menjanjikan agar kami dapat bertemu lagi di Kantor tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024.;

13. Bahwa pada waktu pagi dihari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sebelum kami datang ke Kantornya (yang jaraknya cukup jauh dari kantor kami di Tangerang) kami menghubungi Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH melalui Whatsap untuk mengkonfirmasi janji pertemuan pada hari tersebut. Ternyata Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH memberikan jawaban bahwa yang bersangkutan tidak dapat bertemu dengan kami pada hari tersebut karena beliau akan berangkat ke Padang (Sumatera Barat) dikarenakan Ibu Mertuanya meninggal dunia.
14. Bahwa setelah beberapa hari berlalu, maka kami kemudian menghubungi lagi Notaris RAFLES DANIEL, SH. MKn melalui Whatsap untuk mempertanyakan "Janji Pertemuan yang tertunda namun beliau memberikan jawaban bahwa posisinya masih berada di Padang dan menyatakan akan memberikan kabar kepada kami setelah Kembali ke Jakarta/ Labuan.
15. Bahwa kemudian kami menghubungi lagi Notaris RAFLES DANIEL, SH. MKn, namun beliau mengatakan sedang sakit dan opname disalah satu RS di Padang dan berjanji akan menghubungi kami bila telah kembali ke Jakarta atau ke Pandeglang.;
16. Bahwa setelah menunggu berhari-hari, ternyata hingga saat surat Pengaduan atau Laporan ini kami perbuat, janji dari Notaris RAFLES DANIEL, SH. MKn

yang disebut" akan menghubungi tidak kunjung ada. Sehingga kami patut menduga adanya indikasi kesengajaan dari yang bersangkutan untuk menghindarkan diri dari kami, atau paling tidak berusaha mengulur - ulur waktu bertemu dengan kami.;

17. Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang RI No 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (Pasal 70 huruf g) dan memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a).; maka kami selaku kuasa hukum klien kami melaporkan peristiwa/ permasalahan ini kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut diatas dapat melakukan pemeriksaan kepada Notaris yang bersangkutan sebagai wujud Pengawasan terhadap Notaris yang ada diwilayahnya.;

18. Selain dari sikap dan Tindakan Notaris RAFLES DANIEL, SH. MKn yang tidak memberikan Salinan Akta (resmi) kepada kami/ klien kami dan belum menepati janjinya bertemu dengan kami sebagai pihak yang berkepentingan; maka berdasarkan copy dari masing-masing Akta yang berhasil kami dapatkan.

Rumbi Sitompul SH & Partners menyampaikan Laporan Pengaduan beberapa bentuk DUGAAN pelanggaran hukum yang dilakukan Notaris RAFLES DANIEL, SH. MKn pada masing-masing Akta, antara lain sebagai berikut:

1. Akta, Nomor 3, tanggal 22 Desember 2022 (tentang Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum ELIAWATI dan O. HIDAYAT) Dalam pembuatan dan/ atau penerbitan akta ini, Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn, menurut hemat kami telah melakukan:

a. Memasukkan Keterangan Palsu pada Akta Notaris yang dibuatnya.

- 1) Bahwa pada Akta, Nomor 3, tanggal 22 Desember 2022, tentang PERNYATAAN AHLI-AHLI WARIS (Almarhum ELIAWATI dan O. HIDAYAT). Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn telah mencantumkan nama identitas BUDIAWAN HIDAYAT (tercantum pada Penghadap Nomor 2 dua) yang disebutkan sebagai Penghadap, sedangkan yang sesungguhnya HIDAYAT tidak benar dan tidak pernah datang menghadap ke Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn, bahkan yang bersangkutan tidak pernah tahu dimana letak Kantornya apalagi bertemu dengan Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn
- 2) Bahwa dengan demikian Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. pada Akta, Nomor 3, tanggal 22 Desember 2022 tersebut telah membuat dan/ atau menerbitkan suatu Akta yang menyebutkan atau mencatumkan tentang identitas seseorang yang bukan merupakan Penghadap, tetapi dimuat di dalam Akta seolah olah Penghadap.;
- 3) Bahwa menurut hemat kami, perbuatan atau Tindakan Notaris & PPAT

RAFLES DANIEL, SH. MKn tersebut diatas, disamping telah melanggar ketentuan Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, juga patut diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada pasal Pasal 378 KUHP dan/ atau 264 KUHP dan/ atau 266 KUHP.;

b. Membuat Akta Pernyataan Ahli Waris dan menetapkan Ahli Waris yang nyata nyata tidak hadir dan tidak tahu menahu serta tidak menandatangani Akta tersebut.;

1) Bahwa telah kami sebutkan bahwa BUDIAWAN HIDAYAT (tercantum pada Penghadap Nomor 2/ dua) tidak benar dan tidak pernah datang menghadap ke Notaris & PPAT RAFLES DANIEL,, SH. MKn, bahkan yang bersangkutan tidak pernah tahu dimana letak Kantornya apalagi bertemu dengan Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn,, maka demikian halnya dengan klien kami SHANDY SUSANTO yang dalam Akta tersebut ditetapkan sebagai salah seorang Ahli Waris ELIAWATI yang seharusnya ikut menandatangani pernyataan, sedangkan SHANDY SUSANTO tidak tahu menahu, dan tidak hadir serta tidak mendengar pembacaan serta menandatangani Akta.;

2) Bahwa dengan demikian. Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn telah membuat dan menerbitkan Akta Pernyataan Ahli Waris dan menetapkan Ahli Waris yang nyata nyata tidak hadir dan tidak tahu

menahu serta tidak menandatangani Akta tersebut.;

c. Membuat Akta Pernyataan Ahli Waris dimana sudah ada Akta yang sama yang sebelumnya telah dibuat atau diterbitkan oleh Notaris lain.

1) Bahwa Akta, Nomor 3, tanggal 22 Desember 2022, tentang Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum ELIAWATI dan O. HIDAYAT, yang dibuat atau diterbitkan oleh Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn tersebut diatas adalah merupakan akta yang sama dengan Akta Surat Pernyataan yang sama yang sebelumnya telah dibuat atau diterbitkan oleh Notaris lain.

2) Bahwa akta Notaris yang telah ada sebelumnya tersebut, adalah Akta Nomor 25, tanggal 24 Maret 2021 tentang SURAT PERNYATAAN, yang dibuat atau diterbitkan oleh NY. HJ. ERNA YUDHANINGSIH,SH, Notaris di Cilegon, dimana penandatanganan SURAT PERNYATAAN dihadapan Notaris yang bersangkutan, dihadiri oleh semua. Ahli Waris yang nama dan identitasnya tersebut pada akta tersebut, termasuk klien kami SHANDY SUSANTO, tidak seperti yang dibuat oleh Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn dimana orang-orang yang identitas tercantum sebagai pihak atau Ahli Waris justru tidak pernah datang menghadap apalagi mendengar pembacaan akta dan menandatangani minuta akta.;

2. Akta Nomor 01, tanggal 06 Januari 2023, Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn tentang Surat Keterangan Hak Mewaris atas nama Pewaris Almarhum ELIAWATI.;

Dalam pembuatan dan/ atau penerbitan akta ini, Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn, menurut hemat kami telah melakukan:

a. Membuat dan Menerbitkan Akta Surat Keterangan Hak Mewaris dengan mempergunakan Akta Pernyataan Ahli Waris yang diketahuinya tidak sah dan/ atau cacat hukum.;

1) Bahwa dalam Akta tersebut tercantum kalimat yang berbunyi:

*"Setelah menanyakan dan melihat surat-surat bukti yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan memperhatikan Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor 03, tertanggal dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh dua (22-12-2022) yang dibuat dihadapan saya, Notaris, maka dengan ini saya Notaris menerangkan bahwa **ELIAWATI**, selanjutnya disebut: **PEWARIS** - Telah meninggal dunia di Cilegon, tempat tinggal terakhir, pada tanggal dua puluh delapan Januari tahun dua ribu dua puluh satu (28-01-2021 dst)*

2) Bahwa dari kalimat pada akta tersebut, diatas, secara tegas telah dinyatakan oleh Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn bahwa pembuatan Akta Nomor 01, tanggal 06 Januari 2023, tentang Surat Keterangan Hak Mewaris atas nama Pewaris Almarhum ELIAWATI adalah didasarkan pada Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor 03, tertanggal dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh dua (22-12-2022) yang dibuat dihadapannya.;

3) Bahwa telah diterangkan sebelumnya, pada pembuatan Akta, Nomor

3, tanggal 22 Desember 2022, Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn tentang PERNYATAAN AHLI WARIS (Almarhum ELIAWATI dan O. HIDAYAT), Notaris RAFLES DANIEL, SH. MKn telah menuliskan dan/ atau mencatumkan dalam Akta tersebut tentang identitas seseorang yang bukan Penghadap (dalam hal ini Tuan BUDIAWAN HIDAYAT), tetapi dimuat didalam Akta seolah - olah Penghadap. Artinya, Notaris tersebut sesungguhnya patut mengetahui bahwa Akta, Nomor 3, tanggal 22 Desember 2022, Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn tentang PERNYATAAN AHLI WARIS (Almarhum ELIAWATI dan O. HIDAYAT) adalah akta yang keliru, tidak benar karena tidak sesuai dengan kenyataan. Namun faktanya justru Notaris RAFLES DANIEL, SH. MKn telah dengan sengaja dan begitu berani menerbitkan Akta Nomor 1, tanggal 06 Januari 2023, yakni SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS atas nama Pewaris Almarhum ELIAWATI.; dengan mencantumkan Tuan BUDIAWAN HIDAYAT sebagai salah satu Ahli Waris yang datang menghadap sedangkan Tuan BUDIAWAN HIDAYAT sama sekali tidak tahu menahu dan tidak pernah hadir pada penerbitan Akta tersebut di Kantor Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn, apalagi mendengar pembacaan Akta dan menandatangani Akta dihadapan Notaris sebagai Peresmian Akta sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf m dan pasal 44 Undang- Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.;

- 4) Bahwa hal ini menimbulkan dugaan kuat bahwa Notaris RAFLES DANIEL, SH. MKn dengan atas kehendaknya sendiri atau atas dasar persekongkolan jahat dengan pihak lain yang diduga adalah sebahagian dari para Penghadap/ Ahli Waris), telah dengan sengaja menerbitkan Akta Nomor 1, tanggal 06 Januari 2023, yakni SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS atas nama Pewaris Almarhum ELIAWATI, dengan maksud dan tujuan agar Akta ini dapat dipergunakan oleh pihak yang bersekongkol dengannya, sebagai Akta Autentik untuk melakukan perbuatan atau Tindakan hukum tertentu, atau akan dibuat menjadi dasar dalam menerbitkan Akta - Akta lain yang menjadi keinginan atau tujuan dari dari pihak yang bersangkutan.;
- 5) Bahwa menurut hemat kami, perbuatan Notaris RAFLES DANIEL, SH. MKn ini telah tidak sesuai serta bertentangan dan/atau berlawanan dengan Tindakan atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seorang NOTARIS menurut ketentuan Undang Undang Jabatan Notaris, dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya, sehingga dapat dimaknai bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk membuat suatu alat bukti yang autentik atau mempunyai kekuatan pembuktian sempurna yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum dalam melindungi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum. Namun dalam kenyataannya suatu Notaris RAFLES DANIEL, SH. MKn telah melakukan tindakan yang sangat berbeda dan menyimpang, sehingga mengurangi rasa kepercayaan kami karena perbuatannya tersebut telah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi klien kami dan kami selaku Penasehat Hukum klien kami;

- b. Membuat Surat Keterangan Mewaris yang berbeda dengan permintaan para Pemohon/ Penghadap.
 - 1) Bahwa bila dibaca secara cermat, dalam Akta Surat Pernyataan Nomor 03, tertanggal dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh dua (22-12-2022) tercantum bahwa yang dimohonkan oleh para penghadap dalam Akta tersebut adalah untuk memperoleh atau mendapatkan Surat Keterangan Hak Mewaris oleh Pewaris atas nama O. HIDAYAT dan ELIAWATI (secara Bersama-sama); Namun mengapa kemudian Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn dengan berdasarkan Surat Pernyataan dimaksud justru menerbitkan Akta Nomor 01, tanggal 06 Januari 2023, yakni Surat Keterangan Mewaris, hanya atas

nama Pewaris ELIAWATI sendiri (tidak Bersama dengan suaminya Alm. O. HIDAYAT).

- 2) Bahwa menurut hemat kami Akta Nomor 01, tanggal 06 Januari 2023 adalah sangat keliru, cacat dan tidak sesuai.;
- c. Membuat atau Menerbitkan Akta Surat Keterangan Mewaris dimana sudah ada Akta yang sama yang telah dibuat atau diterbitkan sebelumnya oleh Notaris lain:
- 1) Bahwa Akta Nomor 01, tanggal 06 Januari 2023, tentang Surat Keterangan Hak Mewaris atas nama Pewaris Almarhum ELIAWATI yang dibuat atau diterbitkan oleh Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn, adalah merupakan Akta yang sama dengan yang diterbitkan sebelumnya oleh Notaris lain.;
 - 2) Bahwa akta Notaris yang telah ada dan diterbitkan sebelumnya tersebut, adalah Akta Nomor 27, tanggal 24 Maret 2021 tentang KETERANGAN HAK WARIS atas nama O. HIDAYAT dan ELIAWATI yang dibuat atau diterbitkan oleh NY. HJ. ERNA YUDHANINGSIH,SH Notaris di Cilegon;
 - 3) Bahwa bagaimana bisa Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn dapat menerbitkan lagi Akta tentang Keterangan Hak Mewaris yang telah ada dan dibuat sebelumnya oleh Notaris lain? Apakah hal ini diperbolehkan oleh UU Jabatan Notaris?
- d. Membuat dan menerbitkan AKTA SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS dengan mencantumkan nama dan identitas dari Orang yang

telah " MENINGGAL DUNIA "sebagai Ahli Waris / Penerima Waris.

1) Bahwa adalah suatu hal yang sangat mengherankan bagi kami dan klien kami tentang Tindakan atau perbuatan Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn dimana dalam Akta Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat atau diterbitkannya, mencantumkan nama dan identitas orang yang telah meninggal dunia, ditetapkan sebagai PEWARIS.;

2) Bahwa hal ini terdapat pada Akta Nomor 1, tanggal 06 Januari 2023, yakni SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS atas nama Pewaris Almarhum ELIAWATI, yang tercantum pada lembaran akhirnya yang menyebutkan:

Bahwa demikian menurut hukum ahli waris dari Pewaris adalah:

- a) *Tuan GUNAWAN HIDAYAT, tersebut*
- b) *Tuan BUDIAWAN HIDAYAT tersebut.;*
- c) *Almarhumah Nyonya KUMALAWATI tersebut.;*
- d) *Almarhumah Nyonya HERLINAWATI tersebut.;*
- e) *Nyonya HESTINA HIDAYAT, tersebut.;*
- f) *Nyonya ZANDRAWATI TOHIR tersebut.;*
- g) *Nyonya LISTAWATI tersebut.;*
- h) *Tuan SETIAWAN tersebut.;*
- i) *Tuan BUDIMAN HIDAYA, tersebut.;*
- j) *Tuan TAUFIK HIDAYAT tersebut.;*

3) Bahwa dari isi akta diatas, terlihat bahwa Notaris RAFLES DANIEL,

SH. MKn telah mencantumkan orang yang telah meninggal dunia yaitu Almarhumah Nyonya KUMALAWATI dan Almarhumah Nyonya HERLINAWATI tersebut sebagai Ahli Waris dari Almarhum ELIAWATI pada Akta yang dibuatnya.;

- 4) Bahwa tindakan atau perbuatan Notaris RAFLES DANIEL, SH. MKn yang menerbitkan Akta SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS dengan mencantumkan orang yang telah meninggal dunia sebagai Ahli Waris atau Penerima Waris, adalah sesuatu yang sangat tidak masuk di akal, sebab bagaimana mungkin orang yang sudah mati atau meninggal dunia, masih bisa menerima warisan? Bagaimana caranya?;
- 5) Bahwa menurut pasal 830 menyebutkan "Pewarisan hanya terjadi karena kematian" dan selanjutnya Pasal 832 KUH Perdata menyebutkan "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang- utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu;
- 6) Bahwa dari bunyi pasal diatas, dapat dipetik pengertian, Perwarisan baru akan terjadi jika terpenuhinya 3 (tiga) persyaratan, yaitu:
 - a. Ada seseorang yang meninggal dunia;

- b. Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
 - c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris
- 7) Bahwa dengan demikian, maka secara tegas dapat diartikan bahwa Ahli Waris atau Penerima Waris dari orang yang sudah meninggal dunia menurut hukum adalah orang yang masih hidup (hidup terlama). Sebab Orang yang sudah meninggal tentu tidak dapat melakukan apa apa, sehingga menurut logika hukum, orang yang telah meninggal dunia "tidak dapat" atau "tidak memungkinkan" untuk dicantumkan sebagai Ahli Waris atau Penerima Waris dari seseorang yang meninggal dunia. Jika memang hak waris itu jatuh pada garis keluarga dari orang yang meninggal dunia, maka waris itu diturunkan kepada keturunannya atau ahli warisnya. Hal ini dikenal dalam Hukum Waris dengan istilah pergantian tempat atau "*bij plaatsvervulling*";
- 8) Bahwa bagaimana bisa Akta seperti ini sampai dibuat atau diterbitkan oleh Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn; maka kami memohon agar Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Pandeglang dan Lebak dan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten serta Majelis Pengawas Pusat Notaris dapat memeriksanya. Dan kami ingin mendapatkan jawaban, apakah hal ini dibenarkan menurut hukum? Jika tidak dibenarkan, mengapa Notaris seperti layaknya Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn ini dapat diberi ijin oleh Pemerintah dan Negara sebagai seorang Notaris?;

e. Menghilangkan atau Menghapus nama dan identitas Ahli Waris pada akta yang dibuatnya, sedangkan pada Akta Notaris yang dibuat sebelumnya oleh Notaris lain, Nama dan Identitas tersebut tercantum sebagai Ahli Waris .;

1) Bahwa seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya, pada Akta Nomor 1, tanggal 06 Januari 2023, yakni SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS atas nama Pewaris Almarhum ELIAWATI, Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn telah mencantumkan Ahli Waris ELIAWATI, menurut hukum adalah :

- a) Tuan GUNAWAN HIDAYAT, tersebut
- b) Tuan BUDIAWAN HIDAYAT tersebut;
- c) Almarhumah Nyonya KUMALAWATI tersebut;
- d) Almarhumah Nyonya HERLINAWATI tersebut.;
- e) Nyonya HESTINA HIDAYAT, tersebut.;
- f) Nyonya ZANDRAWATI TOHIR tersebut.;
- g) Nyonya LISTAWATI tersebut.;
- h) Tuan SETIAWAN tersebut.;
- i) Tuan BUDIMAN HIDAYA, tersebut;
- j) Tuan TAUFIK HIDAYAT tersebut.;

Sedangkan pada Akta Nomor 27, tanggal 24 Maret 2021 tentang KETERANGAN HAK WARIS atas nama O HIDAYAT dan ELIAWATI yang dibuat atau diterbitkan oleh NY. HJ. ERNA YUDHANINGSIH,SH, Notaris di Cilegon, yang tercatat sebagai Ahli Waris adalah:

- a) Tuan GUNAWAN HIDAYAT, tersebut.;
 - b) Tuan BUDIAWAN, tersebut.;
 - c) Nyonya HESTINAWATI HIDAYAT, tersebut.;
 - d) Nyonya ZANDRAWATI, tersebut.;
 - e) Nyonya LISTAWATI, tersebut.;
 - f) Tuan SETIAWAN, tersebut.;
 - g) Tuan BUDIMAN HIDAYAT, tersebut.;
 - h) Tuan TAUFIK HIDAYAT, tersebut.;
 - i) Ahli Waris Almarhumah Nyonya KUMALAWATI
Nyonya SHANDY SUSANTO tersebut.;
 - j) Para Ahli Waris Almarhumah Nonya HERLINAWATI:
 - (1) Nyonya THERESIA TASLIM, tersebut.;
 - (2) Nona CECILIA GARDIAN, tersebut.;
 - (3) Tuan GANES, tersebut.;
 - (4) Nyonya ERIKA WOWOR, tersebut.;
- 2) Bahwa khusus untuk Ahli Waris dari Nonya HERLINAWATI, kami mendapatkan copy SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS, Akta Nomor 02, tanggal 06 Januari 2023 atas nama Pewaris Almarhum HERLINAWATI, yang juga dibuat oleh Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn dimana dalam akta tersebut Ahli Waris dari HERLINAWATI hanya tercantum GARDIAN TASLIM, tidak ada lagi atau dihilangkan nama saudaranya yang sebelumnya tercantum sebagai Ahli Waris pada Akta Nomor 27, tanggal 24 Maret 2021

tentang KETERANGAN HAK WARIS atas nama O. HIDAYAT dan ELIAWATI yang dibuat atau diterbitkan oleh NY. HJ. ERNA YUDHANINGSIH,SH, yakni Ahli Waris atas nama :

- a. Nyonya THERESIA TASLIM
- b. Nona CECILIA GARDIAN.
- c. Nyonya ERIKA WOWOR.

Apakah penghilangan nama dan identitas Ahli Waris seperti ini dapat dibenarkan dilakukan oleh seorang Notaris?

- 3) Bahwa demikian halnya dengan Ahli Waris Almarhumah Nyonya KUMALAWATI yang dalam Akta Nomor tanggal 24 Maret 2021 tentang KETERANGAN HAK WARIS atas nama O. HIDAYAT dan ELIAWATI yang dibuat atau diterbitkan oleh NY. HJ. ERNA YUDHANINGSIH,SH tercantum atas nama Nyonya SHANDY SUSANTO. Artinya, bahwa Akta ini sendiri telah mencantumkan nama klien kami Nyonya SHANDY SUSANTO sebagai satu -satunya Ahli Waris Nyonya KUMALAWATI alias ONG GIOK HWA, tetapi mengapa pada Akta Nomor 1, tanggal 06 Januari 2023, yakni SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS atas nama Pewaris Almarhum ELIAWATI, terlihat Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn menghilangkan nama klien kami Nyonya SHANDY SUSANTO dan menggantinya dengan hanya mencantumkan Almarhumah Nyonya KUMALAWATI ?. Apakah ini bukan bukti adanya persekongkolan jahat antara Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH dengan orang

orang tertentu agar nama klien kami SHANDY SUSANTO yang pada Akta Notaris terdahulu telah tercantum sebagai satu-satunya Ahli Waris Almarhum KUMALAWATI, menjadi dihilangkan, agar nantinya Ahli Waris Almarhum KUMALAWATI menjadi 10 (sepuluh) Orang?

4) Bahwa sungguh luar biasa, perbuatan dan Tindakan seorang Notaris sebagaimana yang dilakukan oleh Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn ini. Jika hal ini dibiarkan, maka dapat diperkirakan akan terjadi KEKACAUAN HUKUM dalam lapangan Hukum Perwarisan akibat Tindakan Oknum NOTARIS yang tidak memahami hukum dan peraturan perundang-undangan; atau mungkin karena demi sesuatu, mampu mengkhianati tugas dan tanggung jawabnya sebagai Notaris menurut Undang Undang Jabatan Notaris.;

3. Akta Nomor 03, tanggal 06 Januari 2023, Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn tentang Surat Keterangan Hak Mewaris Almarhum KUMALAWATI.;

Dalam pembuatan Dalam pembuatan dan/ atau penerbitan akta ini, Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn, menurut hemat kami telah melakukan :

a. Membuat Akta Hak Mewaris dari Pewaris dengan mencantumkan identitas orang-orang yang menurut hukum bukan Ahli Waris yang berhak menerima Waris tetapi ditetapkan sebagai Ahli Waris atau penerima waris.;

1) Bahwa pada Akta Nomor 03, tanggal 06 Januari 2023, tentang Surat Keterangan Hak Mewaris Almarhum KUMALAWATI dahulu ONG

GIOK HWA, Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn telah mencantumkan menurut hukum bahwa Ahli Warisnya adalah:

- a) Nyonya SHANDY SUSANTO, tersebut.;
- b) Tuan GUNAWAN HIDAYAT, tersebut.;
- c) Tuan BUDIAWAN HIDAYAT, tersebut.;
- d) Almarhum Nyonya HERLINAWATI, tersebut.;
- e) Nyonya HESTINA HIDAYAT, tersebut.;
- f) Nyonya ZANDRAWATI TOHIR, tersebut.;
- g) Nyonya LISTAWATI, tersebut.;
- h) Tuan SETIAWAN, tersebut.;
- i) Tuan BUDIMAN HIDAYAT, tersebut.;
- j) Tuan TAUFIK HIDAYAT tersebut.;

Sedangkan pada SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS An. KUMALAWATI Dahulu ONG GIOK HWA, Akta Nomor 25/ N/AR/ III/2021 tanggal 3 Maret 2021, yang dibuat dihadapan Notaris ARJAMALIS ROSWAR, SH SpN.MH, Notaris di Serang, tercantum Ahli Waris satu-satunya adalah Nyonya SHANDY SUSANTO. Hal ini dicantumkan oleh Notaris ARJAMALIS ROSWAR, SH,SpN.MH, dengan pertimbangan hukum yang tercantum pada akta tersebut, antara lain menyebutkan:

"5. Bahwa semasa hidupnya Nyonya KUMALAWATI dahulu ONG GIOK HWA telah melakukan pengangkatan 1 (satu) orang anak secara adopsi yang telah ditetapkan berdasarkan Pengadilan

Negeri Serang Nomor : 36/PDT.P/2003/ PN SRG tertanggal 10-09-2003 (sepuluh September dua ribu tiga).;

.....dst.....

IV. Pertimbangan Hukum atas Perwarisan berdasarkan surat-surat dan keterangan sebagaimana diuraikan pada poin I,II, dan poin III, dengan mengingat ketentuan hukum yang berlaku atas Perwarisan tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Bahwa berdasarkan ketentuan: Lampiran Bab ke Dua pasal

12 Undang-Undang 1917 Nomor 129 Jis 1919-81, 1924-557, 1925-92:

Jika suami istri mengangkat seorang anak sebagai anak mereka, maka dianggaplah anak itu dilahirkan dari perkawinan mereka.

----- “anak angkat akan mempunyai hubungan dengan orangtua angkatnya. Oleh karena itu anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan kedudukannya adalah sama dengan anak kandung. Sehingga anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya

(2) Berdasarkan,dst

Maka yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang dari Almarhumah adalah angkat satu-satunya yaitu :
Nyonya SHANDI SUSANTO;

2) Bahwa dengan demikian, Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH.

MKn, pada Akta Nomor 03, tanggal 06 Januari 2023 yang dibuatnya, telah mencantumkan identitas orang-orang yang menurut hukum bukan Ahli Waris yang berhak menerima Waris tetapi ditetapkan oleh Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn, sebagai Ahli Waris penerima waris.;

- 3) Bahwa menurut hemat kami, hal ini memperlihatkan bahwa Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn sesungguhnya tidak memahami atau kurang memiliki pengetahuan di bidang Hukum Perwarisan khususnya mengenai Anak Angkat yang telah disahkan oleh Penetapan Pengadilan. Akibatnya menjadi keliru dalam membuat dan/ atau menerbitkan Akta Menerima Waris tetapi ditetapkan oleh Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH, MKn, karena tidak mempertimbangkan hukum dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.;
- 4) Bahwa jika hal ini bukan dikarenakan kurangnya pemahaman atau pengetahuannya maka patut diduga Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn dengan alasan. serta tujuan tertentu telah dengan " SENGAJA" membuat Akta yang keliru dimana Anak Angkat yang telah disahkan (yang sama kedudukannya dengan anak kandung atau Golongan) dibuat sebagai Ahli Waris bersama-sama dengan Saudara-Saudara Pewaris (Golongan III);
- 5) Bahwa tindakan atau perbuatan Notaris seperti Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn ini harus segera dihentikan dan

diluruskan; karena bila hal ini dibiarkan maka sudah barang tentu akan terjadi KEKACAUAN HUKUM dimasa datang, khususnya dalam Perwarisan dan menimbulkan perkara perkara di tengah-tengah Masyarakat.;

b. Membuat Akta Surat Keterangan Hak Mewaris tanpa diketahui dan dihadiri oleh orang yang ditetapkan sebagai Ahli Waris.

- 1) Bahwa pada Akta Nomor 03, tanggal 06 Januari 2023, tentang Surat Keterangan Hak Mewaris Almarhum KUMALAWATI dahulu ONG GIOK HWA tersebut diatas ; Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn telah mencantumkan nama dan identitas klien kami Nyonya SHANDY SUSANTO, tersebut sebagai Ahli Waris Bersama dengan 9 (Sembilan) Orang lainnya.;
- 2) Bahwa bagaimana bisa Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn berani membuat dan/ atau menerbitkan Akta Surat Keterangan Hak Mewaris dengan mencantumkan nama dan identitas seseorang (seperti halnya klien kami SHANDY SUSANTO) sebagai Ahli Waris, tanpa yang bersangkutan klien kami) mengetahui tentang adanya pembuatan Akta tersebut, tidak ikut hadir, tidak mendengar pembacaan Akta dan tidak ikut menandatangani akta tersebut di Kantor Notaris yang bersangkutan. Apakah Akta Notaris seperti ini sah menurut hukum?
- 3) Bahwa menurut hemat kami, tindakan Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn ini telah sangat bertentangan dengan ketentuan yang mengatur bagaimana tatacara

c. Membuat Akta Surat Hak Mewaris tanpa didasari Surat Pernyataan dari Ahli Waris yang sesuai.

- 1) Bahwa pada Akta Nomor 03, tanggal 06 Januari 2023, tentang Surat Keterangan Hak Mewaris Almarhum KUMALAWATI dahulu ONG GIOK HWA, tercantum kalimat yang berbunyi:

Setelah menanyakan dan melihat surat-surat bukti yang diperlihatkan kepada saya. Notaris, dan memperhatikan Akta Pernyataan Ahli Wans Nomor 03, tertanggal dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh dua (22-12-2022) yang dibuat dihadapan saya. Notans, maka dengan ini saya Notaris menerangkan bahwa KUMALAWATI, selanjutnya disebut

.....PEWARIS.....

- Telah meninggal dunia di Cilegon, tempat tinggal terakhir, pada tanggal dua puluh empat Januari tahun dua ribu dua puluh satu (28-01-2021 dst
- 2) Bahwa kalimat diatas memperlihatkan Notaris & RAFLES DANIEL, SH. MKn, dalam membuat dan menerbitkan Akta Nomor 03, tanggal 06 Januari 2023 tersebut adalah didasarkan dan/ atau berpedoman kepada Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor 03, tertanggal dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh dua(22-12-2022) yang dibuat dihadapannya. Sedangkan Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor 03, tertanggal 22 Desember 2022 tersebut adalah merupaSehingga Akta ini menjadi dipergunakan oleh orang lain / pihak-pihak lain untuk melakukan gugatan dan tindakan. lain-lain yang merugikan Ahli Waris yang sesungguhnya; 2) Bahwa apakah boleh dan dibenarkan menurut hukum, tindakan atau perbuatan seorang Notaris yang menerbitkan

kembali suatu Akta Surat Kerangan Hak Mewaris yang serupa tetapi isinya berbeda dengan yang dibuat lebih dahulu oleh Notaris lain ?. Apakah hal ini bebas dilakukan. oleh semua Notaris ? Bagaimana mekanisme control mengenai hal ini ?.

- 3) Bahwa tindakan Notaris yang seperti ini, sungguh sangat mengacaukan hukum dan menimbulkan perkara ditengah tengah Masyarakat. Hal ini juga menimbulkan kerugian moril maupun materiel, terutama bagi Ahli Waris yang sah menurut hukum.
- 4) Bahwa bila tindakan Notaris ini terbukti sebagai tindakan kesengajaan dan/ atau karena persekongkolan jahat dengan pihak lain; maka tindakan Notaris ini telah dapat dikategorikan sebagai tindakan criminal yang tentunya dapat dihadapkan untuk diperiksa dan/atau dihukum menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Berkaitan dengan seluruh uraian kami diatas serta dihukum sesuai dengan hak hukum yang dimiliki klien kami berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; maka dengan hormat, dengan ini kami memohon kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Pandeglang dan Lebak, untuk memeriksa dan menindak sesuai hukum, Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn menyangkut tindakan dan perbuatannya dalam membuat dan menerbitkan Akta - Akta seperti yang telah kami kemukakan secara detail pada Laporan/ Pengaduan ini.

Selanjutnya kami juga memohon agar dalam rangka memberi perlindungan

hukum kepada klien kami SHANDY SUSANTO, maka kami harapkan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Pandeglang dan Lebak berkenan untuk mengambil tindakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku untuk MEMBATALKAN dan/ atau paling tidak " MENYATAKAN TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN" semua Akta - Akta yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT RAFLES DANIEL, SH. MKn yang identitas Aktanya telah kami sebutkan satu persatu dalam surat ini.

Sebagaimana upaya Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Pandeglang yang mengacu pada Kode Etik Notaris yang diatur oleh organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan salah satu organisasi profesi jabatan Notaris yang diakui dan telah mempunyai cabang di seluruh Indonesia. Pelanggaran menurut kode etik Notaris diatur dalam **Pasal 1 angka (9) yaitu:**

Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi.

Dapat disebut juga, bahwa pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari Perkumpulan/organisasi Ikatan Notaris Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugas jabatannya.

Terdapat berbagai kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris

terhadap kode etik. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa bentuk tindakan pelanggaran profesi notaris antara lain meliputi klien tidak bertanda tangan di hadapan notaris, adanya penurunan tarif, tidak membacakan akta, salah dalam memberikan tindakan hukum, melaksanakan tugas di luar wilayah kerja, menggunakan jasa perantara dan menjelek-jelekkkan sesama rekan notaris. Khususnya salah satu pengaduan yang penulis angkat dalam penelitian ini, bahwa ada pemalsuan akta-akta yang diterbitkan oleh Notaris yang identitas aktanya telah diuraikan di atas.

Wasan Setiawan menyebutkan terdapat setidaknya 3 (tiga) kategori pelanggaran dengan konsekuensi yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya yaitu sebagai berikut :⁸⁰

1. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lagi mengindahkan etika profesi. Apabila didasarkan kepada kepatutan, segi moral dan keagamaan dan menurut kata hati nurani, seharusnya tidak dilakukan oleh notaris yang menyandang dan mengemban jabatan terhormat terlebih sebagai pemegang amanat. Bila telah terjadi pelanggaran dan masih tersisa padanya nilai-nilai luhur yang dimiliki notaris maka hukuman yang dijalani dan dirasa adalah rasa tidak tenang, karena diliputi perasaan bersalah. Apabila perasaan tidak tenang selalu meliputi dirinya, maka notaris tidak akan memperoleh kebahagiaan hidup, kecuali apabila notaris tersebut termasuk golongan orang yang merasakan sama nikmatnya antara melakukan kejahatan dengan amal kebaikan. Jadi

⁸⁰ Nico, op. cit., hlm. 277.

notaris yang melanggar etika profesi, hukumannya berupa penderitaan batiniah dan hukuman yang diderita erat sekali hubungannya jabatan profesinya. Notaris tersebut menjadi golongan orang yang tidak dipercaya lagi oleh masyarakat dan secara alamiah ia akan dijatuhi dan sirna kepercayaan yang ada padanya. Notaris yang kehilangan kepercayaan atau sudah tidak mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat, pada hakikatnya bukan notaris dan tidak ada pilihan lain kecuali harus berhenti dan meletakkan jabatan serta profesinya sebagai notaris. Dengan demikian manusia yang menjalankan jabatan dan profesi sebagai notaris hanyalah manusia pilihan yang berkualitas dan berperilaku baik, hal ini sebagai penjabaran dari pengamalan ilmu amaliah dan beramal ilmiah.

2. Pelanggaran terhadap kode etik, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap etika profesi yang telah dibubukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Berdasarkan pertimbangan rasa keadilan, akan dirasakan tidak adil, jika tindakan dan hukuman hanya dijatuhkan kepada anggota organisasi profesi saja, sedangkan mereka yang menjalankan profesi yang sama, karena bukan anggota organisasi bebas dari sanksi, walaupun melakukan pelanggaran atau kejahatan. Berkaitan dengan hal ini organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia telah menyusun aturan-aturan tertulis dari hasil kesepakatan

dan ikrar bersama sebagai aturan main yaitu berupa perangkat peraturan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Notaris.

3. Pelanggaran terhadap kode etik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi notaris lebih terjamin. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap etika, kepatutan atau moral penyelesaiannya bukan hanya menurut kode etik semata namun dapat juga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh notaris dengan jelas dan tegas diatur dalam bentuk perundang-undangan.

Aturan yang termuat dalam suatu kode etik terkadang tidak diindahkan oleh notaris. Pengabaian kode etik notaris tentu disebabkan adanya pengaruh negatif baik sebagai individu dalam masyarakat maupun dalam hubungan kerja dalam organisasi profesi. Secara internal yakni dalam diri individu notaris itu sendiri mungkin dikarenakan sifat manusiawinya, misalnya sifat konsumerisme atau nilai salary yang diperoleh dalam menjalankan profesi sebagai notaris. Sedangkan faktor eksternal mungkin dikarenakan lingkungan budaya yang melingkupi notaris. Berikut ini dikemukakan mengenai alasan-alasan mendasar mengapa notaris cenderung mengabaikan dan bahkan melanggar kode etik notaris.

Menurut Abdulkadir Muhammad terdapat empat alasan mendasar mengapa profesional, termasuk notaris, mengabaikan kode etik. Alasan-alasan tersebut

meliputi pengaruh sifat kekeluargaan, pengaruh jabatan, pengaruh konsumerisme, dan karena lemah iman.⁸¹ Sedangkan I Gede A.B. Wiranata menginventarisir delapan faktor yang mempengaruhi merosotnya moralitas profesi hukum yang meliputi : penyalahgunaan profesi; profesi menjadi kegiatan bisnis; kurangnya kesadaran dan kepedulian sosial; kontinuitas sistem peradilan; pengaruh jabatan; gaya hidup konsumerisme; faktor keimanan dan pengaruh sifat kekeluargaan.⁸²

Menurut ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris dinyatakan, bahwa pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan tersebut meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris. Dengan demikian, Majelis Pengawas, menggunakan Kode Etik yang telah dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagai bahan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas akan mengambil tindakan bila ada pengaduan dari masyarakat mengenai perilaku Notaris yang menyimpang.

Kode etik hendaknya disusun tidak hanya bersumber dari atas (pemerintah) tetapi lebih bersumber dari hati nurani para Notaris itu sendiri, sehingga pelaksanaan kode etik lebih dijiwai oleh semangat para Notaris itu sendiri serta dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, misalnya saja ada satu ketentuan dalam kewajiban kode etik yang mengharuskan Notaris untuk selalu aktif mengikuti kegiatan Ikatan Notaris Indonesia dan bila tidak dapat aktif maka

⁸¹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 82-85.

⁸² I Gede A. B. Wiranata, *Dasar-Dasar dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 261.

dianggap sebagai pelanggaran kode etik, hal ini sangat tidak aspiratif.⁸³

Meskipun kode etik relatif artinya tapi kalau Notaris beretikad baik, pasti tidak akan mengabstraksikan lebih dalam kode etik tersebut melainkan justru mengkongkritkan kode etik tersebut dalam kehidupannya sehingga tidak merugikan teman sejawat. Sebagai pengemban amanat dan kepercayaan masyarakat, Notaris sebagai pejabat umum sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya. Notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik harus didengar keterangannya terlebih dahulu dan diberi kesempatan untuk membela diri sebelum Dewan Kehormatan Pusat menyampaikan usul pemberhentian sementara kepada Pengurus Pusat.⁸⁴

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Majelis Pengawas harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan, selalu menjaga suasana kekeluargaan dan merahasiakan segala apa yang ditemukannya. Seorang Notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik hendaknya diberikan advokasi atau pendampingan oleh perkumpulan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.⁸⁵

Profesi notaris sebagaimana telah diterangkan dapat dilihat dalam perspektifnya secara integral. Melalui perspektif terintegrasi ini maka profesi notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara. Tindakan notaris akan berkaitan dengan

⁸³ Hasil wawancara dengan Dr. Agung Iriantoro, SH, MH, Sekretaris Jendral Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI), pada tanggal 12 Desember 2024.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Alief Latief, "Main Bajak Karyawan Dan Kode Etik Notaris Dan/PPAT", Renvoi, Juli 2004, hlm. 3

elemen-elemen tersebut oleh karenanya suatu tindakan yang keliru dari notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan notaris itu sendiri namun juga merugikan organisasi profesi, masyarakat dan negara.

Hubungan profesi notaris dengan masyarakat dan negara telah diatur dalam UUJN berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara hubungan profesi notaris dengan organisasi profesi notaris diatur melalui kode etik notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi logis dari suatu pekerjaan disebut sebagai profesi. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata namun juga pada kode etik profesinya, karena tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.

Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap notaris. Sanksi ini disebutkan atau diatur dalam UUJN, juga disebutkan kembali dan ditambah dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dengan pengaturan seperti itu ada pengaturan sanksi yang tidak disebutkan dalam UUJN tapi ternyata diatur atau disebutkan juga dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, yaitu :

1. Mengenai wewenang MPW untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran secara tertulis, tapi dalam keputusan menteri angka 2 butir 1 menentukan bahwa MPW juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana yang tersebut dalam 85 UUJN. Adanya perbedaan pengaturan

sanksi menunjukkan adanya inkonsistensi dalam pengaturan sanksi, seharusnya yang dijadikan pedoman yaitu ketentuan Pasal 73 ayat 1 huruf a UUJN tersebut, artinya MPW tidak berwenang selain dari menjatuhkan sanksi teguran lisan dan teguran secara tertulis.

2. Mengenai Wewenang MPP yaitu mengenai penjatuhan sanksi dalam Pasal 84 UUJN No. 30/2004. Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 bahwa MPP mempunyai kewenangan untuk melaksanakan sanksi yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN No. 30/2004. Pasal 84 UUJN No. 30/2004 merupakan sanksi perdata, yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan MPP untuk melaksanakannya dan MPP bukan lembaga eksekusi sanksi perdata.

Pelaksanaan sanksi tersebut tidak serta merta berlaku, tapi harus ada proses pembuktian yang dilaksanakan di pengadilan umum, dan ada putusan dari pengadilan melalui gugatan, bahwa akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum.

Keputusan Menteri yang menentukan MPP berwenang untuk melaksanakan Pasal 84 UUJN NO. 30/2004 telah menyimpang dari esensi suatu sanksi perdata. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 seperti itu tidak perlu untuk dilaksanakan. Pada dasarnya tidak semua Majelis Pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi, yaitu:⁸⁶

1. MPD tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun.

⁸⁶ *Ibid.*

Meskipun MPD mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, tapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Dalam hal ini, MPD hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada MPW dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan organisasi notaris.

2. MPW dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan atau tertulis. MPW hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa sanksi teguran lisan atau tertulis, dan sanksi seperti ini bersifat final. Di samping itu mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara dari jabatan notaris selama 3 (tiga) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaria.

Sanksi dari MPW berupa teguran lisan dan teguran tertulis yang bersifat final tidak dapat dikategorikan sebagai sanksi, tapi merupakan tahap awal dari aspek prosedur paksaan nyata untuk kemudian dijatuhi sanksi yang lain, seperti pemberhentian sementara dari jabatannya.

3. MPP dapat menjatuhkan sanksi terbatas

Ketentuan Pasal 77 huruf c UUJN menentukan bahwa MPP berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. Sanksi seperti ini merupakan masa menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum dijatuhkan sanksi yang lain, seperti sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris atau pemberhentian dengan hormat dari jabatan notaris. Sanksi-sanksi yang lainnya

MPP hanya berwenang untuk mengusulkan :

Pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya kepada menteri (Pasal 77 huruf d UUJN); Pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya dengan alasan tertentu (Pasal 12 UUJN). Dengan demikian pengaturan sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN No. 30 Tahun 2004, sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis hanya dapat dijatuhkan oleh MPW. Sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan notaris hanya dapat dijatuhkan oleh MPP, dan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris serta pemberhentian dengan hormat dari jabatan notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usulan dari MPP.

Pada dasarnya pengangkatan dan pemberhentian notaris dari jabatannya sesuai dengan aturan hukum bahwa yang mengangkat dan yang memberhentikannya harus instansi yang sama, yaitu Menteri. Namun terhadap pengawas yang khusus diangkat dari Organisasi Notaris, timbul suatu pertanyaan dalam kalangan Notaris sendiri, apabila mereka melakukan pengawasan lalu siapa yang mengawasi mereka dalam menjalankan tugas dan jabatannya? UUJN dan Keputusan serta peraturan Menteri tidak ada mengatur mengenai hak tersebut di atas, namun untuk memberikan jawaban atas hal di atas ada 2 (dua) alternatif yang harus dilakukan, yaitu:⁸⁷

1. Dilakukan pengawasan berjenjang untuk Notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas, artinya anggota Majelis Pengawas Daerah yang berasal dari Notaris

⁸⁷ *Ibid.*

akan diawasi dan diperiksa oleh Majelis Pengawas Wilayah, dan anggota Majelis Pengawas wilayah yang berasal dari Notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Majelis Pengawas Pusat, dan anggota Majelis pengawas pusat yang berasal dari Notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Menteri;

2. Mengundurkan diri untuk diganti oleh Notaris lain. Dengan demikian akan terjadi kekosongan anggota Majelis Pengawas, jika hal itu terjadi akan dilakukan Pergantian Antar Waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Ketentuan seperti tersebut harus dilakukan, jangan sampai anggota Majelis Pengawas yang berasal dari Notaris memperoleh hak-hak istimewa dan luput dari pengawasan dan pemeriksaan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris telah berisi atau materi Undang-undang, bahkan dapat dikategorikan bertentangan dengan undang-undang, contohnya adanya pembatasan waktu untuk MPD, jika Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidak memberikan jawaban atas permohonan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka MPD dianggap menyetujui (lihat Pasal 6 dan 12), hal ini berarti, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dapat melakukan upaya paksa terhadap Notaris yang bersangkutan. Kemudian dalam Peraturan Menteri Hukum tersebut ada konstruksi hukum yang salah, yaitu:⁸⁸

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Zul Trisman selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Lebak dan Pandeglang pada tanggal 22 Desember 2024.

1. Seakan-akan atau diduga Notaris (selalu) bersama-sama dengan para penghadap melakukan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris (Pasal 3 dan 9);
2. Notaris telah menjadi subjek terperiksa dalam perkara pidana. Padahal menurut Pasal 38 ayat (3) huruf c, menegaskan bahwa isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan, sehingga jika isi suatu akta menurut para penghadap atau pihak lain bermasalah, maka para pihak tersebut yang harus membatalkannya dengan akta Notaris lagi atau gugatan ke pengadilan, bukan dengan cara menempatkan Notaris seperti itu.

Peraturan Menteri tersebut dapat pula dilihat dari perspektif Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 dalam Pasal 6 ayat (2), bahwa asas yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang lain harus diperhatikan, jangan sampai terjadi bertentangan, dalam hal ini asas pembuktian yang dilanggar, yaitu telah menempatkan akta Notaris sebagai bukti materiil atas suatu tindak pidana, artinya, terjadinya suatu tindak pidana sebagai akibat adanya akta Notaris, hal ini sama saja, dengan konstruksi hukum, bahwa akta Notaris dibuat untuk melakukan suatu tindak pidana, bahwa seharusnya akta Notaris ditempatkan sebagai bukti formal, artinya jika suatu akta dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana, bukan karena hasil kerjasama antara Notaris dengan para pihak, jika hal tersebut terjadi harus dibuktikan terlebih dahulu.

Peraturan Menteri tersebut dapat dinilai juga sebagai suatu penafsiran terhadap ketentuan Pasal 66 UUJN. Peraturan Menteri tersebut di satu sisi dapat merupakan

ketentuan yang secara tidak langsung dapat melindungi Notaris melalui MPD, tapi di sisi yang lain dapat menjerumuskan Notaris ke hotel prodeo. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri tersebut sebagai tindak lanjut dari Pasal 66 UUJN tidak diperintahkan oleh UUJN, oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (4) undang-undang nomor 10 tahun 2004 dan secara muatan atau materi telah melebihi muatan atau materi undang-undang yang seharusnya materi seperti itu termuat paling tidak dalam bentuk undang-undang.

Sebagaimana telah diketahui bahwa MPD terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu : (1) Notaris, (2) Pemerintah/Birokrat dari Departemen Hukum dan HAM setempat, dan (3) Akademisi dari Fakultas Hukum. Bahwa dari ketiga unsur tersebut belum tentu mempunyai pemahaman yang sama, yaitu mengenai apa saja batasan atau tolok ukur MPD dalam memeriksa Notaris untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 UUJN. Batasan pemeriksaan tersebut harus berdasarkan pada 3 (tiga) aspek akta, yaitu (1) Lahiriah, (2) Formal dan (3) Materiil.

Aspek lahiriah yang berarti akta Notaris harus secara fisik harus dilihat apa adanya, dan aspek formal mengenai mekanisme/prosedur pembuatan akta berdasarkan UUJN, serta aspek materiil yang berarti tugas Notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak ke dalam bentuk akta Notaris selama sepanjang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan tidak dapat diimplementasikannya sebuah akta Notaris bukan kesalahan Notaris, selama sepanjang tidak dapat diimplementasikannya akta Notaris bukan hasil konspirasi Notaris dengan para penghadap dengan maksud dan tujuan untuk merugikan para penghadap atau pihak lainnya.

Batasan tersebut harus dijadikan tolok ukur oleh MPD, kalau anggota MPD yang berasal dari unsur Notaris sudah pasti mengetahui dan memahami ketiga aspek tersebut, tapi unsur anggota MPD Daerah yang bukan dari Notaris belum tentu memahami ketiga hal tersebut, oleh karena itu jika tidak ada pemahaman yang sama mengenai batasan pemeriksaan tersebut, maka para Notaris sangat rentan untuk selalu menuju jalan ke penjara, dan jika terjadi permasalahan dianggap turut serta atau membantu melakukan suatu tindak pidana. Agar ada pemahaman yang sama mengenai batasan pemeriksaan tersebut di atas, maka perlu diadakan Forum Majelis Pengawas Notaris Indonesia, dan inisiatif seperti ini harus dimulai dari Organisasi Jabatan Notaris (seperti INI).⁸⁹ Meskipun dalam hal ini MPD bukan kepanjangan tangan Organisasi Jabatan Notaris dan tidak bertujuan untuk melindungi Notaris, tapi dalam hal ini sangat wajar jika para Notaris sebagai anggota dari Organisasi Jabatan Notaris mendapat perlindungan yang memadai dari organisasinya. Dengan cara memberikan pemahaman yang sama mengenai batasan pemeriksaan Notaris sebagaimana tersebut di atas.

Dalam hal ini Notaris dapat melindungi dirinya sendiri ketika diloloskan oleh MPD sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 66 UUJN. Dengan sebuah pertanyaan : ketika seorang Notaris diizinkan oleh MPD untuk memenuhi panggilan peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim, padahal Notaris merasa ketiga aspek dari akta Notaris sebagaimana tersebut di atas telah dipenuhinya atau tidak dilanggar, adakah upaya hukum Notaris untuk sementara waktu menunda untuk tidak

⁸⁹Hasil wawancara dengan Zul Trisman selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Lebak dan Pandeglang pada tanggal 22 Desember 2024.

memenuhi izin atau panggilan tersebut?. Pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, Notaris sebagai terlapor (ataupun Notaris sebagai pelapor yang melaporkan sesama Notaris) Majelis Pengawas diberi wewenang untuk mendengarkan keterangan dan menerima tanggapan serta menerima bukti-bukti dari Notaris sebagai terlapor (ataupun Notaris sebagai pelapor yang melaporkan sesama Notaris).

Ketentuan Pasal 70 huruf a UUJN memberi wewenang kepada MPD menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris. MPD juga mempunyai wewenang lain yang tidak diberikan kepada MPW dan MPP, sebagaimana tersebut dalam Pasal 66 UUJN, yaitu untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :

- a. Mengambil fotokopi Muta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya tau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pada dasarnya pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri (Pasal 67 ayat (1) UUJN dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri (Pasal 67 ayat (2) UUJN). Menempatkan kedudukan Majelis Pengawas yang melaksanakan tugas pengawasan dari Menteri dapat dianggap sebagai menerima tugas dari Menteri (secara atributif) sebagai pihak yang

mempunyai urusan pemerintahan.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) mempunyai kewenangan khusus yang tidak dipunyai oleh MPW dan MPP, yaitu sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 66 UUJN, bahwa MPD berwenang untuk memeriksa Notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta atau surat-surat lainnya yang dilekatkan pada minuta atau dalam protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, juga pemanggilan Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau dalam protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.⁹⁰

Hasil akhir pemeriksaan MPD yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, berisi dapat memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim. Ketika UUJN diundangkan, para Notaris berharap dapat perlindungan yang proporsional kepada para Notaris ketika dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, setidaknya atau salah satunya melalui atau berdasarkan ketentuan atau mekanisme implementasi Pasal 66 UUJN yang dilakukan MPD, juga setidaknya ada pemeriksaan yang adil, transparan, beretika dan ilmiah ketika MPD memeriksa Notaris atas permohonan pihak lain (kepolisian, kejaksaan, pengadilan), tapi hal tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan, karena para anggota MPD yang terdiri unsur-unsur yang berbeda, yaitu : 3 (tiga) orang Notaris, 3 (tiga) orang akademisi dan 3 (tiga) orang birokrat (Pasal 67 ayat (3) UUJN, yang berangkat dari latar belakang dari latar belakang yang berbeda,

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Zul Trisman selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Lebak dan Pandeglang pada tanggal 22 Maret 2024.

sehingga tidak ada persepsi yang sama ketika memeriksa Notaris.

Apakah objek pemeriksaan MPD, berkaitan dengan Notaris (orang yang melaksanakan Jabatan Notaris) atau akta Notaris? Dalam pemeriksaan MPD tidak bisa membedakan antara Notaris sebagai objek dan akta sebagai objek. Jika MPD menempatkan Notaris sebagai objek, maka MPD tidak bisa membedakan antara Notaris sebagai objek dan akta sebagai objek. Jika MPD menempatkan Notaris sebagai objek, maka MPD berarti akan memeriksa tindakan atau perbuatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, yang pada akhirnya akan menggiring Notaris pada kualifikasi turut serta atau membantu terjadinya suatu tindak pidana.

Sudah tentu tindakan seperti ini tidak dapat dibenarkan, karena suatu hal yang sangat menyimpang bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya turut serta atau membantu melakukan atau menyarankan dalam akta untuk terjadinya suatu tindak pidana dengan para pihak/penghadap. Dalam kaitan ini tidak ada aturan hukum yang membenarkan MPD mengambil tindakan dan kesimpulan yang dapat mengkualifikasikan Notaris turut serta atau membantu melakukan suatu tindak pidana bersama-sama para pihak/penghadap MPD bukan instansi pemutus untuk menentukan Notaris dalam kualifikasi seperti itu.

Namun sekarang ketentuan Bab XI Pasal 84 dan 85 UUJN No. 30 Tahun 2004 telah dihapus dan dirubah dengan UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khusus mengenai Penjatuhan Sanksi diatur dalam Pasal 91A UUJN No. 2 Tahun 2014, yang menyebutkan :

“Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A diatur dalam Peraturan Menteri.

Kembali lagi untuk Peraturan Menteriya sebagai peraturan pelaksanaan ditetapkan/disahkan sampai per Juni 2014 ini, di mana dalam Pasal 91 B UUJN No. 2 Tahun 2014 disebutkan :

“Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan”.

Perlu kita ketahui satu persatu pasal-pasal yang mengatur tentang penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melanggar dalam Pasal 91 B UUJN No. 2 Tahun 2014, yaitu :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Adapun yang dimaksud dalam ayat (1) adalah :

Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib :

- a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
- c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negari, Majelis Pengawas, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

Apabila Notaris tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut di atas, maka Notaris akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 7 ayat (2).

Pasal 16 ayat (11) :

“Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf o dapat dikenai sanksi berupa : (sama dengan ketentuan pasal 7 ayat (2)).

Yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah :

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris dilarang tidak bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

ayat (1) huruf l adalah :

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris dilarang tidak mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

Pasal 16 ayat (13) :

“Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis”.

Yang dimaksud ayat (1) huruf n adalah :

Dalam menjalankan jabatannya Notaris dilarang menolak magang calon Notaris.

Pasal 17 ayat (2) :

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa : sama dengan tertulis pada Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah :

Notaris dilarang :

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokad;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuatan Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Pasal 19 ayat (4) :

“Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi sama seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat (2).

Yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) adalah :

“Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.

Pasa 32 ayat (4) :

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenai sanksi seperti dalam pasal 7 ayat (2).

Yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah :

- (1) Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti;
- (2) Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokok Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir.;
- (3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 37 ayat (2) :

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat (2).

Yang dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) adalah :

Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu.

Pasal 54 ayat (2) :

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi sesuai yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2).

Yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) adalah :

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Groose Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 65A:

“Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 dapat dikenakan sanksi seperti dalam Pasal 7 ayat (2).

Yang dimaksud dalam Pasal 58 adalah :

- (1) Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibubuhkan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-undang ini.
- (2) Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupun original, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain;
- (3) Akta yang dikeluarkan dalam bentuk orginali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar yang satu nomor.

- (4) Setiap halaman dalam daftar diberi nomor urut dan diparaf oleh Majelis Pengawas Daerah, kecuali pada halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (5) Pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan keterangan tentang jumlah halaman daftar akta yang ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (6) Dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan atau dibukukan, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

Yang dimaksud dalam Pasal 59 adalah :

- (1) Notaris membuat daftar klapper untuk daftar akta mana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.
- (2) Daftar klapper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama semua orang yang menghadap dengan menyebutkan di belakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.

Dalam tataran aturan hukum yang benar bahwa MPD harus menempatkan Akta Notaris sebagai objek, karena notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berkaitan untuk membuat dokumen hukum, berupa akta sebagai alat bukti tertulis yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata, sehingga menempatkan akta

sebagai objek harus dinilai berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta, dan jika terbukti ada pelanggaran, maka akan dikenai sanksi sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 91A UUJN. Dengan demikian bukan wewenang MPD jika dalam melakukan tugasnya mencari unsur-unsur (pidana) untuk menggiring Notaris dengan kualifikasi turut serta atau membantu melakukan suatu tindakan atau perbuatan pidana.

Batasan MPD dalam melakukan pemeriksaan, yaitu dengan objeknya akta Notaris. Menempatkan akta sebagai objek, maka batasan MPD dalam melakukan pemeriksaan akan berkisar pada:

a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah akta Notaris

Dalam memeriksa aspek lahiriah dari akta Notaris, maka MPD harus dapat membuktikan otensitas akta Notaris tersebut. MPD harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek lahiriah dari akta Notaris. Jika MPD tidak mampu untuk membuktikannya, maka akta tersebut harus dilihat “apa adanya” bukan dilihat “ada apa”.

b. Kekuatan Pembuktian Formal Akta Notaris

Dalam hal ini MPD harus dapat membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris. Dengan kata lain MPD tetap harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika MPD tidak mampu untuk

membuktikannya, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun termasuk oleh MPD sendiri.

c. Kekuatan Pembuktian Materil Akta Notaris

Dalam kaitan ini MPD harus dapat membuktikan, bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak berkata benar. MPD harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris. Jika MPD tidak mampu untuk membuktikannya, maka tersebut akta tersebut benar adanya.

Dengan demikian aspek mana yang akan dibuktikan secara terbalik oleh MPD ketika memeriksa Notaris? Maka MPD dibebani pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 138 HIR (Pasal 164 Rbg, 148 Rv)., sebelum memutuskan apakah Notaris Notaris yang diperiksa tersebut telah melanggar salah satu atau ketiga aspek tersebut.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti. Sehingga siapapun (hakim, jaksa, kepolisian, bahwan Notaris dan MPD sendiri) terikat untuk menerima akta Notaris “apa adanya”, dan siapapun tidak dapat menafsirkan lain atau menambahkan/meminta alat bukti lain untuk menunjang akta Notaris, sebab jika akta Notaris tidak dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, akan menjadi tidak ada gunanya undang-undang menunjuk Notaris sebagai Pejabat Umum untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna, jika ternyata siapapun saja dengan semaunya dan seenaknya atau tanpa

dasar hukum yang jelas mengenyampingkan akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna. Oleh karena itu jika ada sesama Notaris saling menyalahkan atau menjelekkan akta yang dibuat oleh Notaris lainnya, hal ini menunjukkan bahwa Notaris yang bersangkutan tidak mengerti makna akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna.

Apabila anggota MPD yang berasal dari Notaris memahami dengan benar pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai UUJN, maka akan mengerti untuk menempatkan fokus pemeriksaan Notaris dengan objek pada akta Notaris. Jika anggota MPD yang berasal dari Notaris memahami dengan benar lembaga kenotariatan sudah pasti akan tetap menjaga jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan.

Majelis pengawas notaris diberikan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kewenangannya. Yaitu melakukan pemeriksaan pelanggaran perilaku dan jabatan notaris serta pemeriksaan secara berkala.

B. Kendala-Kendala dan Solusinya dalam Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Pandeglang.

Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris bahwa, menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang.

Melihat penjabaran tugas dari MPN tersebut di atas, belum tertulis secara jelas apakah ada upaya preventif yang dilakukan oleh MPN untuk mencegah adanya pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris.

Kedua, dalam penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris, Dewan Kehormatan Notaris yang selanjutnya disebut dengan DKN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia bahwa, Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Apabila dicermati lebih lanjut, terdapat tumpang tindih penugasan yang menjadi kewenangan dari MPN dan DKN, yakni belum adanya pengaturan yang jelas tentang upaya preventif yang dilakukan oleh MPN untuk mencegah pelanggaran jabatan oleh Notaris dan adanya tumpang tindih kewenangan antara MPN dan DKN sebagaimana diuraikan di atas.

Notaris Zul Trisman selaku Ketua MPDN Kab. Lebak dan Pandeglang menjelaskan,⁹¹ bahwa tujuan pengawasan preventif yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya yakni untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan yang dilakukan Notaris. Adapun bentuk-bentuk pelaksanaannya yakni, pertama, mengadakan seminar tentang kenotariatan untuk menambah ilmu pengetahuan dan memberikan informasi tentang dunia Notaris dan mengadakan pertemuan bersama

⁹¹ Hasil wawancara dengan Zul Trisman selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Lebak dan Pandeglang pada tanggal 2 Januari 2025

sebulan sekali yang dihadiri oleh Majelis Pengawas Daerah yang bertujuan untuk memberikan arahan supaya Notaris itu menjalankan UUJN dan Kode Etik Notaris, serta Majelis Pengawas Daerah melakukan kunjungan ke kantor Notaris untuk melakukan pengecekan penulisan protokol Notaris dalam jangka waktu minimal setahun sekali.

Kedua, Majelis Pengawas Notaris juga melakukan sosialisasi kepada Notaris, masyarakat, dan kepolisian serta akademisi. Sosialisasi ini bertujuan agar pihak-pihak tersebut mengetahui dan memahami adanya keberadaan institusi pengawas Notaris. Tujuan dari sosialisasi bagi masyarakat adalah agar masyarakat mengetahui hak dan kewajiban Notaris. Jika suatu saat masyarakat dirugikan oleh Notaris maka dapat melaporkan ke Majelis Pengawas Notaris selaku institusi yang berwenang melakukan pemeriksaan dan menerima aduan.

Notaris Zul Trisman juga menjelaskan bahwa pengawasan Notaris itu dilakukan sebagai rasa tanggungjawab moral yang diberikan Majelis Pengawas Notaris kepada masyarakat walaupun di dalam undang-undang tidak menyebutkan bagaimana bentuk ataupun cara pengawasan preventif yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris.⁹²

Zul Trisman mengatakan bahwa pengawasan dan pembinaan itu bagaikan dua sisi mata logam karena pengawasan itu berhubungan erat dengan pembinaan. Bahwa pengawasan itu hanya sebatas mengawasi benar tidaknya Notaris itu dalam menjalankan jabatannya dan apabila Notaris itu diduga atau terbukti tidak

⁹² Hasil wawancara dengan Zul Trisman, Notaris/PPAT Kabupaten Pandeglang dan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Lebak dan Pandeglang, tanggal 23 Januari 2025

menjalankan jabatannya secara baik dan benar maka baru diberikan pembinaan berupa penjatuhan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris yaitu teguran, peringatan, schorzing (pemecatan sementara) dari anggota perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari anggota perkumpulan, serta pemberhentian secara tidak hormat dari anggota perkumpulan.⁹³

Perilaku etis notaris dapat dipengaruhi oleh banyak factor. De Vos berpendapat, bahwa sesungguhnya keinsyafan masing-masing orang terbatas, tidak seorang pun memiliki keinsyafan kesusilaan (moral) yang murni, acap kali kesadaran tersesat, tidak ada seorang pun berdiri sendiri dalam pertentangan kesusilaan dan dalam perenungan mengenainya.⁹⁴ Banyak hal yang dapat mempengaruhi tindakan seorang individu dalam berperilaku. Setiap orang pada hakikatnya adalah bebas, namun dalam memilih suatu perilaku, dalam hal ini memilih untuk bertindak etis, tentu dipengaruhi oleh banyak factor-faktor tertentu.

Jay B. Barney & Ricky W Griffin sebagaimana dikutip Rafik Issa Beekun mengintrodusir determinan etika individu. Determinan etika individu meliputi intepretasi hukum, factor organisasional dan factor individual. Adapun factor individual dapat dibagi menjadi : (1) Tahap perkembangan moral; (2) Nilai pribadi dan personalitas; (3) Pengaruh keluarga; (4) Pengaruh teman sebaya; (5) Pengalaman hidup; dan (6) Faktor situasional.⁹⁵ Sedangkan Sumaryono sebagaimana dikutip Abdulkadir Muhammad mengemukakan 3 (tiga) faktor penentu moralitas perbuatan manusia yang meliputi : (1) Motivasi; (2) Tujuan

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ De Vos, op. cit., hlm. 15.

⁹⁵ Rafik Issa Beekun, 2004, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 6.

Akhir, dan (3) Lingkungan perbuatan. Pendapat tersebut merupakan pendapat dalam kerangka menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi perilaku etis notaris. Penulis dalam hal ini menempatkan factor interpretasi hukum, tahap perkembangan moral, nilai pribadi dan personalitas, motivasi dan tujuan akhir sebagai factor internal, sementara sisanya penulis tempatkan dalam factor eksternal.

Penggolongan kedua faktor yang mempengaruhi perilaku etis sebagai factor internal dan eksternal dalam hal ini bukan bermaksud membuat dikotomi, namun penyebutan eksternal dan internal dilakukan sekadar untuk memudahkan, karena antara keduanya terdapat hubungan yang erat dan saling pengaruh mempengaruhi. Faktor internal dalam hal ini menitikberatkan pada sisi intern psikologi notaris dalam melakukan suatu perbuatan etis, sementara faktor eksternal menekankan pada pengaruh-pengaruh luar yang berimplikasi pada perilaku etis notaris. Berkaitan dengan hal ini penulis merinci factor internal disebabkan lingkup bahasanya yang dapat dipilah-pilah, sedangkan factor eksternal penulis paparkan secara singkat karena pada intinya adalah lingkungan sekitar dan dapat bervariasi.

Namun demikian kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa penerapan kode etik, banyak kendala yang dihadapi Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan. Kendala yang sering ditemui pada umumnya karena system yang sudah dibentuk tidak dapat berjalan dengan baik. Sistem ini tidak dapat berjalan karena rendahnya/kurangnya penerapan sanksi. Selama ini, sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi moral seperti teguran dan peringatan. Untuk pemecatan sementara (*schorsing*), bahkan belum pernah dilakukan. Dari hal ini dapat dilihat bahwa sanksi tersebut belum secara tegas dilaksanakan karena Majelis Kehormatan

merasa ‘segan’ atau ‘sungkan’ untuk memberikan sanksi pemecatan kepada rekan sejawatnya, notaris. Bahkan menurut narasumber, merupakan hal yang tidak etis bila harus memecat rekan sejawat.

Dalam kenyataannya, system tersebut dipengaruhi oleh penerapan sanksi yang tidak jelas diberikan oleh Majelis Kehormatan. Alasan yang sering dilontarkan oleh majelis kehormatan adalah adanya factor psikologis yakni bahwa mereka adalah rekan sejawat, sehingga bila ada yang melakukan kesalahan hanya ditegur sekali. Dari kondisi ini, dapat diketahui bahwa sanksi yang diberikan dalam kode etik notaris masih sangat lemah. Sanksi yang diberikan bagi notaris yang melanggar dianggap lemah karena bentuknya hanya berupa teguran dan oemecatan sementara serta pemberhentian dengan tidak hormat dari perkumpulan bukan pemberhentian dari jabatannya, dan yang mengadukan adalah rekan sejawat, sehingga factor psikologis di sini sangat berpengaruh.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat dilihat bahwa aturan yang telah disusun dalam bentuk kode etik jabatan notaris seharusnya mengikat bagi seluruh notaris, tetapi selama ini keberadaan kode etik itu tidak mengikat bagi seluruh notaris, karena adanya beberapa organisasi notaris yang dianggap sebagai organisasi profesi, padahal satu-satunya organisasi yang diakui oleh pemerintah adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI), sehingga kode etik yang disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), dianggap hanya berlaku bagi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) saja. Selain itu, sanksi yang diberikan atas pelanggaran kode etik hanya sebatas berupa teguran lisan saja. Tidak ada tindakan lebih lanjut dari majelis

kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI), atas penerapan sanksi tersebut. Akibatnya keberadaan kode etik ini tidak terlaksana dengan efektif.

Lebih lanjut Penulis uraikan singkat terkait kendala-kendala Efektifitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Pandeglang, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) adanya perbedaan data notaris antara MPDN dengan kantor wilayah,
- 2) MPDN belum maksimal dalam bertugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 3) MPDN belum melakukan pemeriksaan pelanggaran Perilaku dan Jabatan Notaris secara berkala;
- 4) MPDN belum aktif lakukan pengawasan secara rutin kepada notaris yang ada di Kabupaten Pandeglang dan Lebak;
- 5) MPDN belum/tidak berani melakukan pemeriksaan jika ada laporan notaris yang bermasalah, tidak dilakukan pemeriksaan di tingkat daerah terlebih dahulu tapi pemeriksaan seringkali langsung diserahkan kepada MPNW;
- 6) MPD dalam setiap pemeriksaan protokol notaris belum menginformasikan kepada para notaris untuk taat terhadap penerapan PMPJ atau laporan GoAML terhadap transaksi keuangan mencurigakan (PPATK);
- 7) MPD tidak/belum dapat membuat laporan berkala kepada MPW terkait pemeriksaan protokol notaris;

- 8) MPD tidak/belum melaporkan kepada MPW notaris-notaris yang sulit diperiksa.

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, Penulis mencoba memberikan solusi, yaitu:

- 1) melakukan sinkronisasi data notaris yang di wilayahnya masing-masing sampai seluruh data harus sama jangan sampai berbeda sehingga tidak ada lagi perbedaan data notaris antara MPDN dan kantor wilayah;
- 2) MPDN harus aktif dalam menanggapi laporan masyarakat;
- 3) MPDN harus lebih aktif dan berani lagi dalam bertugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan lakukan pengawasan secara rutin kepada notaris yang ada di Kabupaten Pandeglang dan Lebak;
- 4) MPDN melakukan pemeriksaan jika ada laporan notaris yang bermasalah, jangan langsung diserahkan kepada MPNW tapi lakukan pemeriksaan di tingkat daerah terlebih dahulu;
- 5) MPD dapat membuat laporan berkala kepada MPW terkait pemeriksaan protokol notaris;
- 6) MPD harus melaporkan kepada MPW notaris-notaris yang sulit diperiksa Nantinya, MPD dan MPW dapat melaksanakan pemeriksaan bersama atau *joint examination*;
- 7) Dalam menjalankan kewenangan majelis pengawas Notaris diberikan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan melakukan

pemeriksaan pelanggaran Perilaku dan Jabatan Notaris, melakukan pemeriksaan secara berkala;

- 8) MPDN dalam setiap pemeriksaan protokol notaris juga harus menginformasikan kepada para notaris untuk taat terhadap penerapan PMPJ atau laporan GoAML terhadap transaksi keuangan mencurigakan (PPATK).



BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Setelah dilakukan analisis data hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Efektifitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Pandeglang, bahwa dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Majelis Pengawas harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan, selalu menjaga suasana kekeluargaan dan merahasiakan segala apa yang ditemukannya. MPDN mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap notaris. Sanksi ini disebutkan atau diatur dalam UUJN, juga disebutkan kembali dan ditambah dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dengan pengaturan seperti itu ada pengaturan sanksi yang tidak disebutkan dalam UUJN tapi ternyata diatur atau disebutkan juga dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Pelaksanaan sanksi tersebut tidak serta merta berlaku, tapi harus ada proses pembuktian yang dilaksanakan di pengadilan umum, dan ada putusan dari pengadilan melalui gugatan, bahwa akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum. Meskipun

demikian, dalam pelaksanaannya terkait wewenang MPDN menerima laporan dari masyarakat dan dari notaris lainnya, yang selanjutnya menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, tapi MPDN tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Dalam hal ini, MPDN hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada MPWN dengan tembusan kepada pihak yang melaporakan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan organisasi notaris.

2. Kendala-kendala dalam Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Pandeglang adalah adanya perbedaan data Notaris antara MPDN dengan MPWN; MPDN belum maksimal dalam bertugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; MPDN belum melakukan pemeriksaan pelanggaran Perilaku dan Jabatan Notaris secara berkala; MPDN belum aktif lakukan pengawasan secara rutin kepada notaris yang ada di Kabupaten Pandeglang; MPDN belum/tidak berani melakukan pemeriksaan jika ada laporan notaris yang bermasalah, tidak dilakukan pemeriksaan di tingkat daerah terlebih dahulu tapi pemeriksaan seringkali langsung diserahkan kepada MPNW; MPD dalam setiap pemeriksaan protokol notaris belum menginformasikan kepada para notaris untuk taat terhadap penerapan PMPJ atau laporan GoAML terhadap transaksi keuangan mencurigakan (PPATK); MPD tidak/belum dapat membuat laporan berkala kepada MPW terkait pemeriksaan protokol notaris; MPD tidak/belum melaporkan kepada MPW

notaris-notaris yang sulit diperiksa. Solusi dalam mengatasi kendala tersebut adalah melakukan sinkronisasi data notaris yang di wilayahnya masing-masing sampai seluruh data harus sama jangan sampai berbeda sehingga tidak ada lagi perbedaan data notaris antara MPDN dan kantor wilayah; negara serta aktif dalam menanggapi laporan masyarakat; MPDN harus lebih aktif dan berani lagi dalam bertugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan lakukan pengawasan secara rutin kepada notaris yang ada di Kabupaten Pandeglang dan Lebak; MPDN melakukan pemeriksaan jika ada laporan notaris yang bermasalah, jangan langsung diserahkan kepada MPNW tapi lakukan pemeriksaan di tingkat daerah terlebih dahulu; MPD dapat membuat laporan berkala kepada MPW terkait pemeriksaan protokol notaris; MPD harus melaporkan kepada MPW notaris-notaris yang sulit diperiksa. Nantinya, MPD dan MPW dapat melaksanakan pemeriksaan bersama atau *joint examination*; Dalam menjalankan kewenangan majelis pengawas Notaris diberikan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan melakukan pemeriksaan pelanggaran Perilaku dan Jabatan Notaris, melakukan pemeriksaan secara berkala; MPDN dalam setiap pemeriksaan protokol notaris juga harus menginformasikan kepada para notaris untuk taat terhadap penerapan PMPJ atau laporan GoAML terhadap transaksi keuangan mencurigakan (PPATK).

B. SARAN

1. MPDN untuk lebih aktif dan berani lagi dalam bertugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, lakukan pengawasan secara rutin kepada notaris yang ada di wilayahnya.
2. Diperlukan pengaturan yang tegas dalam pelaksanaan tentang tata cara pengangkatan notaris, khususnya tentang penerapan formasi notaris, sehingga tidak menimbulkan peningkatan jumlah notaris dalam suatu wilayah yang tidak sesuai dengan kebutuhan, hal ini menurut penulis sangat berpengaruh dalam menekan terjadinya pelanggaran kode etik khususnya persaingan yang tidak sehat antara sesama notaris.
3. Semakin meningkatnya kecenderungan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan profesi notaris akhir-akhir ini, menyadarkan pada kita betapa pentingnya dilakukan pendidikan integritas bagi notaris.
4. Mengharapkan pada para notaris tidak menjadi upaya hukum sebagai tameng, sehingga pelanggaran kode etik akan dijadikan pembiasaan yang menjadi biasa dilakukan notaris.
5. Seorang Notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik hendaknya diberikan advokasi atau pendampingan oleh perkumpulan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

A. Kohar, 1985, *Notaris dan Persoalan Hukum*, Bina Indra Karya, Surabaya.

Achmad Charis Zubair, 2002, *Dimensi Etika dan Aestetik Ilmu Pengetahuan Manusia : Kajian Filsafat Ilmu*, LESFI, Yogyakarta.

Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Filsafat Hukum*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

_____, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.

Abdul Kadir Muhammad, 1990. *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 1997, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia (Dulu, Sekarang dan Mendatang)*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Ari Wibowo, 2013, *Mewujudkan Keadilan Melalui Penerapan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Budi Untung, 2001, *Visi Global Notaris*, ANDI, Yogyakarta.

Burhan Ashshofa, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.

Daniel S. Lev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Terjemahan Nirwono dan A E Priyono, LP3ES, Jakarta

- Daryl Koehn, 2000, *Landasan Etika Profesi, Penerjemah : Agus M. Hardjana*, Kanisius, Yogyakarta.
- De Vas, 2002, *Pengantar Etika*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- E. Sumaryono, 2003, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- F. Y. Kanter, 2001, *Etika Profesi Hukum : Sebuah Pendekatan Religius*, Stora Grafika, Jakarta.
- F. Whitney, 1960, *The Element Of Research*, Prentice-Hall, Inc, New York
- G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris, Cet. ke-3*, Erlangga, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- _____, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2011, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- H. Noeng Muhadjir, 2001, *Filsafat Ilmu, Positivisme, Past Positivisme, dan Past Modernisme*, Rakesarin, Yogyakarta.
- Hadi Setya Tunggal, 2006, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Harvarindo, Jakarta.
- Hadari Nawawi, 1996, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Henry Campell Black, 2011, *Black Law Dictionary : Fifth etition*, West Publishing Company, USA.
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigata Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- H. R. Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta (Buku Wajib Kenotariatan)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- H. S. Kaeman, 2008, *Etika dan Moralitas Islami*, Pustaka Nuun, Semarang.
- Indonesia Legal Center Publishing, 2014, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, CV Karya Gemilang, Jakarta.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Joko Purwono, 1993, *Metode Penelitian Hukum*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, UNS, Surakarta
- K. Bertens, 1997, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 2002, *Etika*, Gramedia Pustaka, Jakarta
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System; a Social Science Perspective*, New Russel Sage Foundation, New York.
- Lexy J. Moleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Liliana Tedjo Saputro, 1990, *Tinjauan Malpraktek di Kalangan Notaris dan PPAT dari sudut Hukum Pidana*, Tesis : Fakultas Pascasarjana LEPK-UI, Undip, Semarang.
- _____, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta.
- M Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Marthalena Pohan, 1985, *Tanggungjawab Advokat, Dokter dan Notaris*, Bina Ilma, Surabaya.
- Miles dan Hubberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, UI Press, Jakarta.
- Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta.
- O. P. Simorangkir, 1998, *Etika Jabatan, t.t.p.*, Aksara Persada Indonesia.

- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, cet. ke lima, Rineka Cipta, Jakarta.
- Poedjawidjatma, 1996, *Etika Filsafat Tingkah Laku*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Soebekti, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. ke-16, Intermasa, Jakarta.
- _____, 1984, *Aneka Perjanjian*, cet. ke-6, Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1990
- _____, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengertian Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung.
- _____, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, dan Sri Mahmudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta
- Sofian Efendi, 1996, *Membangun Martabat Manusia, Peranan Ilmu Sosial Dalam Pembangunan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung
- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, cet. ke-1, Ichtiar Baru Van Hoeke, Jakarta.
- Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 2000, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Alumni, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata/BW)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris.

C. Jurnal

Abdul Bari Azen, 2008, *Kebijakan Pemerintah di Bidang Kenotariatan*, Media Notariat, Edisi 8.

Henricus Subekti, April 2006, *Tugas Notaris (Perlu) Diawasi*, Majalah Renvoi No. 11.35.III, Edisi 3.

Herlien Budiono, 2007, "Notaris dan Kode Etiknya", Disampaikan pada *Upgrading dan Refreshing Course* Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia, Medan.

Mahrus Ali, *Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakkan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 2 Edisi April 2007, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

D. Lain-lain

C.M.K. Prent. dkk, 1969, *Kamus Latin-Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.

Marjanne Termorshuizen, 1998, *Kamus Belanda Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

N.E. Algra, 1983, *Kamus Istilah Hukum, Fockema Andrea, Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta.

S. Wojo Wasito, 1990, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Zain Badudu, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Kamus Hukum, 1987, Aksara Baru, Jakarta.

Kamus Ilmiah Populer, 1994, Aroka, Surabaya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, 2005, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Balai Pustaka, Jakarta.

Kamus Inggris – Indonesia, cet. 26, 2005, Gramedia, Jakarta.

Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3, 2003, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Ensiklopedia Nasional Indonesia, 2004, Delta Pamungkas, Jakarta.

Tak Ada Hukuman Buat Notaris, www.hukumonline.com

Turiman, *Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma Thawaf (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia)* dalam <http://eprint.undip.ac.id>

Turiman Fachturahman, *Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo dalam Paradigma “Thawaf” (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia)* dalam <http://eprint.undip.ac.id>

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2020-2022 , <https://banten.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDUwIzI=/luas-daerah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html>

Humas Kanwil Banten, Website: <https://persepsi.co.id/admin>